



PUTUSAN

No. 169 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

I Nama : **Masykur Rahmat bin Mahmud;**
tempat lahir : Miruk Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
umur / tanggal lahir : 20 tahun/15 Mei 1989;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Pesantren Moderen AL Manar, Desa Cot Irie,
Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten
Aceh Besar;
agama : Islam;
pekerjaan : Guru Pesantren Moderen Al Manar;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bersama-sama dengan Para Terdakwa :

II Nama : **Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu
Najwa bin Rabahu;**
tempat lahir : Buton;
umur / tanggal lahir : 24 tahun/20 Agustus 1984;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Nangka RT.06/RW.06, Kelurahan Tanjung
Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
agama : Islam;
pekerjaan : Pedagang Peci/Kopiah;

III Nama : **Mukhtar Khairi alias Umar bin Fasihin;**
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 25 tahun/26 Mei 1984;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Karet Pasar Baru Barat I No. 32 Kelurahan

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kodya
Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;

agama : Islam;

pekerjaan : Karyawan Swasta;

IV Nama : **Muchsin Kamal bin Zulkifli;**

tempat lahir : Pidie;

umur / tanggal lahir : 19 tahun/06 Juli 1991;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Mee Lampoih Saka
Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;

agama : Islam;

pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Barat sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I. **Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu**, Terdakwa II. **Mukhtar Khairi alias Umar bin Fasihin**, dan Terdakwa III. **Masykur Rahmat bin Mahmud** dan Terdakwa IV. **Muchsin Kamal bin Zulkifli** pada hari dan waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Pegunungan Jalin Jantho Nangroe Aceh Darussalam dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Andri Marlan Saputra alias Tengku Ahmad bin Dahlan, Dkk. sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut *melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu, Terdakwa II. Mukhtar Khairi alias Umar bin Fasihin, dan Terdakwa III. Masykur Rahmat bin Mahmud dan Terdakwa IV. Muchsin Kamal bin Zulkifli pada bulan Januari



sampai dengan Februari 2010 telah mengikuti pelatihan Militer yang dipimpin oleh saksi ABU YUSUF, dimana pada pelatihan Militer merupakan prakarsa YAHYA alias HASAN alias DULMATIN (DPO Teroris yang mati tertembak di Pamulang, Banten) dengan bantuan pencarian pendanaan dari Ustadz ABU BAKAR BA`ASYIR yang kemudian dikumpulkan oleh saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JA`FAR selaku bendahara pelatihan Militer tersebut.

Bahwa hal-ikhwal keikut-sertaan para Terdakwa dalam pelatihan Militer Aceh tersebut adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu:

- Pada hari Minggu tanggal 8 November 2009 sekitar pukul 13.00 WIB di Mesjid Muhajirin Grogol Jakarta Barat Terdakwa mengikuti tablig yang dipimpin oleh Ustadz ABU BAKAR BA`ASYIR yang selesai sebelum shalat Ashar, setelah selesai melaksanakan shalat Ashar Terdakwa ditemui oleh HASAN yang langsung menawarkan kepada Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu untuk ikut serta dalam pelatihan Militer guna memerangi para kafir, dengan perasaan yang sangat setuju maka Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu menanyakan tempat dan waktu dilakukan pelatihan Militer tersebut tetapi HASAN tidak memberitahukan dan hanya berjanji akan menghubungi Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu apabila pelatihan tersebut akan dimulai.
- Baru pada tanggal 10 Desember 2009 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu dihubungi oleh HASAN via handphone, dalam pembicaraan tersebut HASAN berniat untuk datang ke rumah Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu yang sudah tentu tidak Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu tolak, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB HASAN tiba di rumah Terdakwa Jalan Nangka RT 06 RW 06 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam pembicaraan di rumah tersebut HASAN meminta Terdakwa untuk mempersiapkan diri mengikuti pelatihan Militer tersebut karena kemungkinan besar Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu akan berangkat pada akhir bulan Desember 2009 atau di awal bulan Januari 2010.
- Pada tanggal 13 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 WIB, HASAN mengirim pesan SMS pada Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabahu dengan isi meminta Terdakwa untuk menemuinya di Masjid Universitas Indonesia pada jam 20.00 WIB, sesuai dengan SMS tersebut maka pada pukul 20.00 WIB Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu datang ke Mesjid tersebut untuk menjumpai HASAN, ketika bertemu dengan HASAN, Terdakwa diminta untuk mempersiapkan barang-barang berupa pakaian, senter, terpal, dan parang karena dalam beberapa hari ke depan akan segera berangkat ke Aceh dengan jadwal tidak dipastikan dan bisa saja tiba-tiba, Terdakwa juga diminta untuk tidak memikirkan masalah dana untuk berangkat dan dana selama pelatihan karena masalah tersebut sudah ada yang mendanainya.

- Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2010 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu menerima SMS dari HASAN dengan yang inti dari SMS tersebut meminta Terdakwa untuk segera menemuinya di terminal Rawamangun karena pada saat itu juga akan berangkat ke Aceh, karena telah mempersiapkan diri terlebih dahulu maka tanpa menunggu waktu Terdakwa langsung berpamitan kepada istri untuk berangkat kerja, untuk menuju ke terminal tersebut Terdakwa menumpang mobil angkutan umum microlet, sesampainya di terminal Terdakwa dan HASAN membeli tiket pada loket bus dengan tujuan Jakarta–Banda Aceh yang dibayar oleh HASAN, dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan HASAN berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan bus tersebut.
- Pada tanggal 21 Januari 2010 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Saudara HASAN tiba di terminal Banda Aceh, pada saat itu HASAN langsung menghubungi seseorang untuk menjemput Terdakwa I dan rekan Terdakwa berdua, atas perintah si penjemput maka Terdakwa dan HASAN ke luar dari terminal menuju ke mobil Toyota Kijang warna dongker, di dalam mobil tersebut barulah Terdakwa I mengetahui bahwa yang menjemput Terdakwa I dan rekan Terdakwa tersebut adalah AGAM, kemudian Terdakwa dan HASAN dibawa ke sebuah toko berlantai satu yang tidak Terdakwa ketahui tempatnya merupakan kontrakan IMAM, bertemu dengan IMAM dan ROFI, dan di dalam kamar tersebut juga Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK47 yang belum dirakit diletakkan di lantai, 2 (dua) magazen dan peluru AK47 dibungkus dalam tas plastik kecil warna hitam pada pukul 18.00 WIB atas permintaan IMAM maka 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK47 yang belum dirakit tetapi sudah dibalut dengan kotak tersebut dimasukkan 1 (satu) plastik sedang warna



hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus Mie instant dimasukkan ke dalam tas ransel pakaian milik HASAN, begitu juga pada tas ransel milik ROBI dimasukkan 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus Mie Instant dan 1 (satu) plastik kecil warna hitam berisi peluru AK47 sedangkan tas ransel milik Terdakwa diisi 2 (dua) Magazen AK47 sudah dibalut dengan kardus, 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus Mie instant, pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama HASAN dan ROFI dijemput oleh saksi YUDI menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah Terdakwa, HASAN dan ROFI memasukkan tas-tas ransel milik masing-masing ke dalam mobil maka Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung berangkat, beberapa saat kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa bertemu saksi ABU RIMBA, yang telah menunggu mobil yang Terdakwa dan rekan Terdakwa gunakan di daerah yang tidak Terdakwa ketahui, setelah ABU RIMBA masuk ke dalam mobil maka perjalanan dilanjutkan kembali hingga pada pukul 23.00 WIB di suatu tempat yang disebut Gerbang Jantho, lalu Terdakwa bersama ABU RIMBA, HASAN dan ROFI keluar dari dalam mobil dengan membawa tas ransel milik masing-masing sedangkan YUDI langsung meninggalkan Terdakwa I dan rekan Terdakwa. Dengan dipandu oleh ABU RIMBA, Terdakwa I dan rekan Terdakwa mengikuti rute dari sisi kiri jalan melewati perbukitan akhirnya sekitar 6 (enam) jam perjalanan akhirnya Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu HASAN dan ROFI dan ABU RIMBA tiba di pelatihan Militer tersebut.

Terdakwa II. Mukhtar Khairi alias Umar bin Fasihin :

- Terdakwa II berangkat dari Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 sekira jam 14.00 WIB dari Terminal Kalibata Jakarta dengan menumpang bus PELANGI bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama LUKMAN, dan ADI MUNADI alias BADRU, tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II dan rekannya tiba di terminal Banda Aceh. Terdakwa II baru pertama kali itu bertemu dengan LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU di rumah WARSITO alias TONGJI di Pamulang II Jakarta dan Terdakwa kenal dengan WARSITO alias TONGJI sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan ke Aceh sebagai koordinator kelompok pengajian yang dilaksanakan sebanyak 1 x dalam sebulan, dimana dalam pengajian tersebut Terdakwa II mendengarkan ceramah dalam bentuk dialog yang disampaikan oleh WARSITO alias TONGJI, yang biasanya materi yang disampaikan adalah

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



membangkitkan motivasi dan pemahaman Terdakwa dan rekannya tentang jihad dan agar mau berjihad. Sedangkan dalam materi ceramah dalam pengajian yang pernah disampaikan oleh PAK YAHYA adalah menawarkan mengikuti pelatihan Militer untuk berjihad tanpa disebutkan lokasi latihan dan lamanya waktu latihan. Terdakwa II dan beberapa kawan pengajiannya tertarik atas tawaran PAK HASAN. Karena melihat minat anggota pengajiannya WARSITO alias TONGJI menanyakan siapa yang sudah siap diberangkatkan ke Aceh untuk latihan Militer berjihad jika berminat akan segera diberangkatkan dan selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2010, Terdakwa II ditelephon oleh WARSITO alias TONGJI bahwa ada 2 orang yang akan diberangkatkan dan dia minta agar Terdakwa segera berkemas dan datang ke rumahnya.

- Sebelum berangkat WARSITO alias TONGJI memberi pengarahan kepada Terdakwa II, LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU yaitu :
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan rekannya bawa tersebut agar diserahkan kepada IMAM alias HARUN setelah Terdakwa dan rekannya tiba di Banda Aceh. IMAM alias HARUN adalah teman satu regu pengajian Terdakwa di Jakarta yang telah berangkat terlebih dahulu ke Aceh.
- Bahwa selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai dengan ke Aceh, Terdakwa dan rekannya harus berlaku seolah-olah tidak kenal untuk menghindari kecurigaan secara umum orang-orang yang menjadi penumpang bus dan terutama menghindari kecurigaan aparat. Namun antara Terdakwa dengan ADI MUNADI alias BADRU ada ngobrol-ngobrol selama dalam perjalanan karena posisi tempat duduk Terdakwa II dan rekannya yang berdampingan, sedangkan terhadap LUKMAN Terdakwa tetap menjaga agar tidak terlalu sering berbicara.
- Barang-barang bawaan Terdakwa II yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa II masukkan dalam sebuah tas ransel merek CONSINA warna hitam. Kemudian di rumah WARSITO alias TONGJI Terdakwa menerima sebuah tas yang lupa mereknya berwarna cokelat berisi peluru. Peluru yang terbungkus plastik Terdakwa II masukkan ke dalam ransel Terdakwa II sedangkan peluru yang di dalam kaleng tetap berada dalam tas warna cokelat. Pada saat hendak berangkat tersebut, LUKMAN menyuruh agar tas ransel Terdakwa dimasukkan ke dalam bagasi bus, sedangkan tas warna cokelat yang Terdakwa terima dari WARSITO alias TONGJI dibawa ke dalam bus dan Terdakwa letakkan di dekat kaki Terdakwa di bawah tempat duduk Terdakwa II. ADI MUNADI alias BADRU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merek SAVANA, dan ditempatkan di atas atap bus atas perintah LUKMAN. LUKMAN membawa 1 (satu) buah tas ransel besar warna hitam, yang mana dalam tas ransel dimasukkan senjata api M16. Tas milik LUKMAN tersebut juga ditempatkan di atas atap bus atas permintaan LUKMAN. Karung yang berisi sepatu juga ditempatkan di atas atap bus. Sampai di Medan pada tanggal 28 Januari 2010 sekira antara jam 21.00 dengan 22.00 WIB, tas tersebut diturunkan dari bus Terdakwa dan rekannya yang datang dari Jakarta dan Terdakwa dan rekannya letakkan di bangku tempat menunggu pada terminal bus khusus PELANGI di Medan. Pada tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 07.00 WIB esok harinya, Terdakwa dan rekannya dinaikkan ke bus PELANGI jurusan Banda Aceh. Tas ransel milik Terdakwa dimasukkan ke dalam bagasi, sedangkan tas warna coklat tetap Terdakwa II pegang dan Terdakwa masuk ke dalam bus. Sedangkan karung berisi sepatu dan tas ransel milik LUKMAN ditempatkan di atas atap bus. Sedangkan tas milik ADI MUNADI alias BADRU. Selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai dengan tibanya di Banda Aceh Terdakwa dan rekannya LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU di Banda Aceh komunikasi lewat handphone Terdakwa yaitu nomor 081513925723 dengan WARSITO alias TONGJI, dan ketika Terdakwa dan rekannya telah tiba di terminal Banda Aceh, Terdakwa via telephon memberitahukan kepada WARSITO alias TONGJI bahwa Terdakwa dan rekannya telah tiba di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada WARSITO alias TONGJI "selanjutnya bagaimana". Oleh WARSITO alias TONGJI memerintahkan agar Terdakwa menelepon kepada IMAM alias HARUN (sebagai koordinator peserta dari pulau Jawa). Lalu Terdakwa bertelephon IMAM alias HARUN, dan IMAM alias HARUN (DPO) menjawab agar Terdakwa II dan rekannya menunggu saja dan nanti akan dijemput oleh PAK YAHYA, dan setelah menunggu sekira setengah jam, Terdakwa II melihat PAK YAHYA datang bersama dengan seorang laki-laki berambut panjang yang tidak Terdakwa II kenal (laki-laki itu adalah orang Aceh) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil KIJANG INNOVA warna hitam. Kemudian Terdakwa dan rekannya memasukkan barang atau tas ransel masing-masing ke dalam mobil, termasuk 1 (satu) karung sepatu PDL. Setelah di dalam mobil dan dalam perjalanan, PAK YAHYA bertanya kepada Terdakwa II dan rekannya yaitu siapa nama panggilan Terdakwa II dan rekannya. LUKMAN memberitahukan bahwa nama panggilannya yaitu LUKMAN, ADI MUNADI

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias BADRU memberitahukan bahwa nama panggilannya adalah BADRU. Sedangkan Terdakwa tidak ada mempersiapkan nama panggilan Terdakwa II, karena Terdakwa II kelihatan bingung lalu PAK YAHYA menyarankan agar nama panggilan Terdakwa II “UMAR”, supaya sama dengan nama UMAR MUKHTAR yaitu salah seorang pahlawan Islam. Terdakwa II menyetujuinya, maka mulai saat itu Terdakwa dipanggil dengan nama panggilan UMAR. Dari terminal Banda Aceh, Terdakwa dan rekannya dibawa ke sebuah rumah toko (ruko) yang terletak di Ulhe Karieng Banda Aceh dan di ruko tersebut Terdakwa bertemu dengan IMAM alias HARUN. Terdakwa juga melihat di dalam ruko tersebut ada sekitar 15 – 20 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan terlihat sedang istirahat sepertinya mereka juga baru tiba. IMAM alias HARUN lalu memperkenalkan Terdakwa II dengan YUDI alias BARRO (koordinator penghubung di Aceh), SAIFUDDIN alias AHYAR yang Terdakwa kenal di Jakarta sekitar 3 bulan sebelum Terdakwa berangkat ke Aceh. Sedangkan yang lainnya tidak Terdakwa II kenal.

- Selanjutnya pada keesokan harinya, tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh IMAM alias HARUN untuk berangkat ke Bireun untuk bertemu dengan PAK YAHYA sambil menyerahkan Ransel kosong milik IMAM kepada Terdakwa lalu Terdakwa II diantarkannya ke samping Mesjid Raya Banda Aceh untuk naik mobil L 300 menuju ke Bireun. Sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sampai di terminal Bireun dan Terdakwa memberitahukan kepada IMAM alias HARUN via Telephon bahwa Terdakwa sudah sampai di terminal Bireun dan IMAM alias HARUN memerintahkan Terdakwa untuk menunggu dan tak lama kemudian Terdakwa melihat mobil Kijang INNOVA warna hitam dan PAK YAHYA turun dari mobil tersebut dan menghampiri Terdakwa. PAK YAHYA menyuruh Terdakwa II untuk segera masuk ke dalam mobil yang dikendarainya, di dalam mobil PAK YAHYA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kaleng terbungkus kertas koran yang serupa dengan barang yang Terdakwa bawa dari rumah WARSITO alias TONGJI di JAKARTA dan lalu Terdakwa masukan ke dalam ransel yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Banda Aceh, kemudian Terdakwa naik mobil L300 yang menuju ke Banda Aceh dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Ulhe Karieng Banda Aceh yang diantar langsung oleh L300 yang Terdakwa tumpangi dari Bireun. Kemudian barang yang Terdakwa II jemput dari Biruen tersebut Terdakwa serahkan kepada



IMAM alias HARUN. Pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diberangkatkan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna Hitam sedangkan mobil 1 (satu) lagi Terdakwa tidak tahu pasti jenis mobil apa. Mobil yang Terdakwa tumpangi adalah mobil KIJANG INNOVA warna hitam bersama ADI MUNADI alias BADRU, LUKMAN, HASBUDDIN alias AZAM, ALI, SLAMET, AHYAR dan Terdakwa II sendiri, sedangkan yang menyopiri mobil tersebut adalah Sdra. YUDI alias BARRO. Saat itu Terdakwa dan rekannya membawa barang-barang berupa peluru yang Terdakwa dan rekannya bawa dan juga 1 (satu) pucuk senjata api laras Panjang jenis M16 milik LUKMAN yang Terdakwa ketahui masih ada dalam tas ransel milik LUKMAN. Ada beberapa orang yang masih tinggal di ruko termasuk IMAM alias HARUN.

- Sekira 20 menit mobil berjalan, Terdakwa tertidur dan Terdakwa terbangun setelah sampai di gerbang/gapura Desa Jalin Janto yang sudah rusak dan Terdakwa dan rekannya semuanya diturunkan sekitar 10 meter dari Gapura desa tersebut. Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa yang tadinya ada di ruko Ule Kareng telah berada di tempat mobil tersebut berhenti dan juga ada sekitar 6 (enam) orang laki-laki telah menunggu Terdakwa dan rekannya yang salah satunya Terdakwa ketahui adalah MUNIR alias ABU RIMBA. Terdakwa mengetahui hal tersebut berdasarkan pemberitahuan dari IMAM alias HARUN saat berada di ruko Ule Karieng bahwa orang yang akan memandu perjalanan Terdakwa dan rekannya adalah MUNIR alias ABU RIMBA.
- Di tempat Terdakwa dan rekannya diturunkan tersebut, Terdakwa melihat Pak SELAMET dan Pak ZIYAD sedang memasang kembali senjata api jenis M16 yang ada dalam tas ransel milik LUKMAN, senjata itu dibawa dari Jakarta dalam keadaan terbongkar atau terpisah-pisah. Setelah selesai memasang senjata api tersebut, kemudian kepada Terdakwa dan rekannya dibagi-bagikan barang bawaan untuk dibawa ke tempat latihan yaitu berupa makanan. Setelah itu, Terdakwa dan rekannya mulai berjalan kaki, dan esok hari tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan 2 rekannya tiba di lokasi latihan yaitu di Pegunungan Jalin Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

TERDAKWA III Masykur Rahmat bin Mahmud :

- Pada bulan November 2009 (kira-kira mendekati lebaran Idul Adha 2009), Terdakwa III dan IMAM RASYIDI mencari sewa toko untuk ditempati oleh

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



IMAM RASYIDI yang akan digunakan, setelah itu Terdakwa III dan IMAM RASYIDI pergi ke tempat MISWAR ICKSAN, untuk menanyakan apa ya toko bisa disewakan, setelah dijawab bisa lalu IMAM RASYIDI mengajak Terdakwa III dan IMAM RASYIDI untuk melihat toko Cot Irei di Kecamatan Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar setelah sampai di toko Terdakwa dan rekannya melihat kondisi toko dan Sdra MISWAR IKSAN mengatakan harga toko sebulan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa dan rekannya menyewa selama 2 (bulan) sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah melihat toko Terdakwa dan rekannya kembali ke pesantren AIMANAR selanjutnya masalah pembayaran semuanya diurus oleh Sdra IMAM RASYIDI yang selanjutnya Ruko tersebut dipergunakan untuk tempat singgah para teroris sebelum berangkat ke tempat pelatihan di Jantho.

- Bahwa pertama kali Terdakwa III mengetahui ada latihan di atas dari Ustad IMAM RASYIDI sewaktu beliau sampai di Aceh, namun itu pun kira-kira setelah berjalan pelatihan 1 (satu) bulan, Ustad IMAM RASYIDI mengajak Terdakwa III untuk ikut latihan yang sedang diadakan tersebut, yang bertempat di Gunung Jantho katanya beliau juga pernah mengatakan bahwa di atas juga sudah hadir orang-orang yang pernah hadir ketika konflik Poso dan Ambon sedangkan tujuan latihan tersebut IMAM RASYIDI menjelaskan untuk persiapan Jihad, seandainya pada suatu saat Allah telah mewajibkan jihad di Aceh.
- Selanjutnya pada awal bulan Februari 2010, sekitar Jam 16.00 WIB Terdakwa III berangkat menggunakan 1 motor bertiga, Ustad IMAM RASYIDI, Bang YUDI dan Terdakwa III sendiri, sambil membawa logistik yang berupa beras, Indomie dan lauk pauk. Sampai di Samahani Terdakwa dan rekannya berhenti sebentar untuk makan siang sambil menunggu 2 orang teman lagi yaitu Ustad FADHLI dan AMIR yang sebelumnya Terdakwa belum pernah kenal. Setelah itu Terdakwa dan rekannya langsung melanjutkan keberangkatan Terdakwa dan rekannya ke Gunung Jantho. Sebelum Maghrib Terdakwa dan rekannya mulai dari kaki Gunung dan sampai ke tempat tujuan sudah tengah malam.

TERDAKWA IV Muchsin Kamal bin Zulkifli :

- Pada pertengahan bulan Juni 2009 Terdakwa IV kenal dengan YUDI ZULFAHRI alias ABU BARO di Jakarta pada saat sama-sama ikut acara FPI (Front Pembela Islam) yang pada saat itu YUDI juga berada di Jakarta dan Terdakwa tahu tentang rencana pelatihan Idad (pelatihan Militer) di Aceh dari



YUDI ZULFAHRI alias ABU BARO hal ini Terdakwa ketahui karena Saudara YUDI sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa yang tempatnya Terdakwa lupa. Setelah itu pada hari Jum' at tanggal 14 Agustus 2009 Terdakwa menerima telephon dari Saudara YUDI yang mengajak ikut acara kepacinta-alaman dan selanjutnya setelah Terdakwa menerima telephon dari Saudara YUDI selanjutnya Terdakwa sendiri berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya Terdakwa di Banda Aceh Terdakwa bertemu dengan Surya rekan Yudi dan mengajak Terdakwa untuk mengikuti SURYA ke sebuah losmen dan losmen yang berada di Stui dan Terdakwa melihat di losmen tersebut ada 5 (lima) orang namun yang Terdakwa kenal hanya YUDI ZULFAHRI alias BAROQ alias BRO dan HERMAN setelah itu berselang 3 (tiga) jam kemudian YUDI menjumpai Terdakwa dan mengatakan " Kita tidak jadi pergi ke Jantho Kabupaten Aceh Besar dengan alasan tidak cukup logistik" dan Yudi memerintahkan Terdakwa untuk tidur di tempat losmen ini selama satu malam, dan setelah itu YUDI pergi meninggalkan Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa meninggalkan losmen tersebut menuju Lampoih Saka.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telephon lagi dari YUDI mengatakan, " Sin kita jadi ikut pecinta alam ke Jantho dan kamu harus ke Banda Aceh nanti setelah tiba di Banda Aceh kamu turun di Simpang Surabaya, dan jangan lupa nanti kamu hubungi Abu Rimba !" Terdakwa jawab, "Iya" selanjutnya Terdakwa pergi ke menuju Banda Aceh dan setibanya di Saree Terdakwa ditelephon oleh ABU RIMBA mengatakan, "Kamu sudah nyampai mana ?" Terdakwa jawab, "Terdakwa sudah nyampai di Saree", nanti kalau Terdakwa sudah nyampai di Lamtamot Terdakwa hubungi kamu dan setibanya di Lamtamot Terdakwa telephon ABU RIMBA bahwa Terdakwa sudah nyampai di Lamtamot di Simpang Panca setelah itu ABU RIMBA naik ke dalam mobil L300 yang Terdakwa tumpangi selanjutnya mereka bersama-sama menuju Banda Aceh dan setibanya Terdakwa dan ABU RIMBA di Banda Aceh tepatnya di Simpang Surabaya Terdakwa menelpon YUDI mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Simpang Surabaya YUDI menjawab, "Tunggu disitu nanti saya jemput !" berselang 30 menit kemudian YUDI menghampiri Terdakwa dengan menggunakan Mobil Jenis Kijang dan menyuruh Terdakwa naik mobil tersebut dan Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut ada USTAD KAMAL, SURYA, HERMAN, NUKMAN, HATAB dan AGAM FITRIADI alias SYAMIL alias



AFIT dan mereka berangkat bersama-sama menuju Jantho dan tiba di Kampung Jalin setibanya di Kampung Jalin mereka semua kecuali SYAMIL turun dan berjalan kaki menuju Gunung Jalin sesampainya di Gunung Jalin selanjutnya pada sore hari mereka membuat tenda, tempat masak berhubung waktu sudah larut malam mereka tidur keesokan harinya mereka shalat Subuh secara berjamaah yang menjadi imam Ustad KAMAL pada hari kedua pada saat Shalat Maghrib dan Subuh Ustad KAMAL memberi ceramah yang berisi Tauhid, Syirik dan pada hari ketiga KATAB menyuruh mereka untuk membersihkan hutan dengan tujuan untuk dijadikan Out-bond Terdakwa III tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai karena sakit malaria dan Terdakwa dan ditemani YUDI turun dari Gunung Jalin selanjutnya tidak ada komunikasi antara Terdakwa dan Yudi. Setelah sekian bulan berselang baru pada tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa menerima telepon dari YUDI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Banda Aceh dan Terdakwa disuruh jemput ABU RIMBA di Lamtamot untuk bersama-sama pergi ke Banda Aceh di ruko Keutapang karena ABU RIMBA yang tahu ruko Keutapang dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Banda Aceh bersama-sama dengan ABU RIMBA menuju Keutapang dan setibanya di Ruko Keutapang Terdakwa melihat ada SYAMIL dan Terdakwa, ABU RIMBA diantar oleh SYAMIL ke ruko Ulee Kareng dan di ruko Ulee Kareng Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal 1 (satu) Terdakwa kenal yaitu YUDI, kemudian YUDI, ABU RIMBA, SYAMIL meninggalkan Terdakwa untuk mengantar keenam orang yang tidak Terdakwa kenal menuju Gunung Jalin setelah mereka pergi Terdakwa tidur di ruko Ulee Kareng dan pada pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat Saudara YUDI pulang sendiri ke ruko Ulee Kareng tempat Terdakwa tidur dan mereka tidur bersama-sama. Keesokan harinya datang KATAB alias MARZUKI, Ustad KAMAL ke ruko Ulee Kareng dan mengajak mereka untuk pergi ke Gunung Jalin Jantho selanjutnya Terdakwa, YUDI, KATAB Alas MARZUKI dan Ustad KAMAL dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit pergi ke Gunung Jalin untuk melanjutkan pecinta alam sesampainya di Gunung Jalin mereka memarkirkan sepeda motor tersebut dilanjutkan berjalan kaki dan setibanya mereka di Gunung Jalin Terdakwa melihat ada delapan orang namun yang dikenalkan oleh YUDI hanya Ustad HARDI dan ABU RIMBA yang sudah Terdakwa kenal, dan pada saat shalat Maghrib mereka shalat berjamaah dan mendengar ceramah dari Ustad HARDI yang tidak Terdakwa dengar dengan jelas keesokan harinya Terdakwa



dan YUDI turun dari Gunung Jalin dan mereka berpisah di Simpang Jantho karena YUDI ke arah Banda Aceh Terdakwa pulang ke Lampoih Saka. Pada tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelephon oleh YUDI yang mengatakan untuk berangkat ke Gunung Jalin melaksanakan latihan I'DAD (persiapan) dan di tunggu di Simpang Jantho dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Simpang Jantho dan setibanya Terdakwa di Simpang Jantho Terdakwa menunggu YUDI dan pada saat sedang menunggu YUDI sekira pukul 20.00 WIB datang ABU RIMBA menjumpai Terdakwa kemudian pada pukul 22.00 WIB datang YUDI menggunakan mobil Kijang dan mereka disuruh naik ke dalam mobil tersebut dan Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut ada orang sebanyak 5 (lima) orang tidak Terdakwa kenal namun setelah ABU RIMBA berbincang dengan orang tersebut Terdakwa baru tahu salah satunya adalah bernama AZZAM, setelah itu mereka menuju ke Gunung Jalin setibanya di Desa Jalin tiba-tiba datang satu rombongan lagi dengan menggunakan mobil Kijang menghampiri mereka kemudian turun beberapa orang dari mobil tersebut yang tidak Terdakwa kenal langsung bergabung bersama mereka dan berjalan bersama tempat pelatihan di Gunung Jalin Jantho.

- Selama mengikuti latihan di lokasi latihan Militer di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar tersebut, para Terdakwa menerima materi-materi pelatihan antara lain :

- 1 Latihan bongkar pasang senjata api jenis M16, Latihan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya masing-masing regu diberikan senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk. Regu Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk M16 ditambah 5 (lima) magazen pelurunya dan 1 (satu) pucuk AK 47 berikut 5 (lima) magazen pelurunya.
- 2 Latihan menembak target, Latihan ini Para Terdakwa per orang menembakkan 3 (tiga) butir peluru. Latihan menembak menggunakan senjata api laras panjang M16 dan senjata api laras pendek seperti senjata pistol yang biasa dimiliki Polisi, sasaran menembak adalah kertas digambar lingkaran dengan titik hitam di tengahnya yang ditempelkan pada sebatang pohon. Latihan menembak target tersebut dilaksanakan dengan cara menembak pada posisi berdiri, posisi jongkok dan posisi tiarap. Kegunaan



latihan ini yaitu agar para peserta mampu menembak dan membidik sasaran.

- 3 Latihan Kompas, Para Terdakwa diajarkan menggunakan kompas untuk membaca peta. Kegunaan latihan ini adalah agar Para Terdakwa tidak tersesat di dalam hutan.
- 4 Latihan Strategi, Latihan ini Para Terdakwa dalam Latihan ini dilaksanakan dengan cara membentuk formasi pada saat menyerang dan pada saat diserang ketika sedang berjalan. Para Terdakwa berlatih dengan cara berjalan secara beregu, kemudian pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para Terdakwa dan rekannya akan menyerang. Maka seluruh anggota regu akan membentuk formasi segaris lurus atau STANDED LINE agar tidak saling menembak sesama kawan. Formasi ini dilatih dengan cara berdiri, jongkok dan tiarap tergantung lokasi atau GROUND. Formasi bertahan, pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para Terdakwa mendapat serangan pada saat berjalan. Begitu mendengar sempritan maka semua anggota regu akan tiarap dan bergulingan ke kanan dan ke kiri jalan untuk menghindari serangan dari lawan. Kemudian latihan bertahan dari serangan dan bagaimana caranya untuk mengevakuasi kawan apabila ada yang tertembak untuk kemudian mundur dari lokasi Para Terdakwa dan rekannya diserang. Latihan ini menggunakan senjata api serta peluru tajam. Namun karena senjata api tidak sebanding dengan jumlah peserta, maka latihan ini dilaksanakan secara beregu dengan cara bergantian. Seluruh peserta mengikuti latihan ini dan ikut menembakkan senjata apinya pada saat regunya sedang berlatih. Kegunaan latihan ini yaitu agar Para Terdakwa dan rekannya dapat melakukan penyerangan dengan senjata api, agar Para Terdakwa dan rekannya dapat bertahan dari penyerang yang menggunakan senjata api dan agar dapat menyelamatkan kawan yang tertembak.
- 5 Latihan kekuatan tubuh, Latihan ini dilaksanakan dengan lari pagi selama 10 (sepuluh) menit setiap hari yang dilanjutkan dengan senam peregangan otot, juga ada push up, sit up. Lalu ada juga latihan halang rintang seperti berjalan di atas balok dan juga berpindah tempat dengan cara sambil bergantung dengan



menggunakan tangan pada sebuah kayu yang melintang, merayap di atas tanah, koprol. Kegunaan latihan ini yaitu untuk menjaga kebugaran fisik peserta latihan, menambah kekuatan kaki dan tangan.

6 Latihan bela diri,

Selain mendapatkan pelatihan sebagaimana disebutkan di atas, mereka Terdakwa juga memperoleh pembekalan atau Tausiyah, disampaikan oleh PAK HERU, ABU YUSUF dan USTAD KAMAL. Setiap selesai sholat Subuh dan selesai sholat Manghrib yang menjadi penceramah adalah PAK HERU dengan materi tentang pengaruh dosa bagi kehidupan manusia. ABU YUSUF dan USTAD KAMAL menjadi pemberi tausiyah setelah selesai sholat Maghrib dengan materi ilmiah pembedaan jenis-jenis kekafiran dan tentang semangat berjihad dengan melakukan rencana penyerangan dengan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / NGO Asing dan Orang kafir (Yahudi, Nasrani, agama lain selain Islam) di wilayah Nangroe Aceh Darussalam dan Terdakwa LAODE AFIP alias HADID alias HAFIS alias ABU NAJWA, Terdakwa MASYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI alias UMAR alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL yang telah melakukan kegiatan latihan Militer di Pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar dalam latihan Militer tersebut LAODE AFIP alias HADID alias HAFIS alias ABU NAJWA Materi Latihan tersebut diajarkan sebagai persiapan agar para peserta latihan Militer mampu menguasai ilmu Militer yang tak selayaknya dilakukan oleh sipil sehingga setelah latihan tersebut selesai para peserta latihan Militer termasuk Terdakwa LAODE AFIP alias HADID alias HAFIS alias ABU NAJWA, Terdakwa MASYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI alias UMAR alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL mampu melaksanakan tujuan latihan Militer yaitu menyerang orang-orang yang dianggap oleh kelompok tersebut kafir seperti warga Amerika dan sekutunya yang berada di Aceh sehingga warga Amerika dan sekutunya yang dianggap kelompok tersebut meninggalkan Aceh khususnya serta Indonesia secara umum.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 juncto pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa Terdakwa I. **Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu**, Terdakwa II. **Mukhtar Khairi alias Umar bin Fasihin**, dan Terdakwa III. **Masykur Rahmat bin Mahmud** dan Terdakwa IV. **Muchsin Kamal bin Zulkifli** pada hari dan waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Pegunungan Jalin Jantho Nangroe Aceh Darussalam dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Andri Marlan Saputra alias Tengku Ahmad bin Dahlan Dkk sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu, Terdakwa II. Mukhtar Khairi alias Umar bin Fasihin, dan Terdakwa III. Masykur Rahmat bin Mahmud dan Terdakwa IV. Muchsin Kamal bin Zulkifli pada bulan Januari sampai dengan Februari 2010 telah mengikuti pelatihan Militer yang dipimpin oleh saksi ABU YUSUF, dimana pada pelatihan Militer merupakan prakarsa YAHYA alias HASAN alias DULMATIN (DPO Teroris yang mati tertembak di Pamulang, Banten) dengan bantuan pencarian pendanaan dari Ustadz ABU BAKAR BA`ASYIR yang kemudian dikumpulkan oleh saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JA`FAR selaku bendahara pelatihan Militer tersebut.

Bahwa hal-ikhwal keikut-sertaan para Terdakwa dalam pelatihan Militer Aceh tersebut adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu:



- Pada hari Minggu tanggal 8 November 2009 sekitar pukul 13.00 WIB di Mesjid Mesjid Muhajirin Grogol Jakarta Barat Terdakwa mengikuti tabligh yang dipimpin oleh Ustadz ABU BAKAR BA'ASYIR yang selesai sebelum shalat Ashar, setelah selesai melaksanaka shalat Ashar Terdakwa ditemui oleh HASAN yang langsung menawarkan kepada Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu untuk ikut serta dalam pelatihan Militer guna memerangi para kafir, dengan perasaan yang sangat setuju maka Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu menanyakan tempat dan waktu dilakukan pelatihan Militer tersebut tetapi HASAN tidak memberitahukan dan hanya berjanji akan menghubungi Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu apabila pelatihan tersebut akan dimulai.
- Baru pada tanggal 10 Desember 2009 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu dihubungi oleh HASAN via handphone, dalam pembicaraan tersebut HASAN berniat untuk datang ke rumah Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu yang sudah tentu tidak Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu tolak, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB HASAN tiba di rumah Terdakwa Jalan Nangka RT 06 RW 06 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam pembicaraan di rumah tersebut HASAN meminta Terdakwa untuk mempersiapkan diri mengikuti pelatihan Militer tersebut karena kemungkinan besar Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu bersama HASAN akan berangkat pada akhir bulan Desember 2009 atau diawal bulan Januari 2010.
- Pada tanggal 13 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 WIB, HASAN mengirim pesan SMS pada Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu dengan isi meminta Terdakwa untuk menemuinya di Mesjid Universitas Indonesia pada jam 20.00 WIB, sesuai dengan SMS tersebut maka pada pukul 20.00 WIB Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu datang ke Mesjid tersebut untuk menjumpai HASAN, ketika bertemu dengan HASAN, Terdakwa diminta untuk mempersiapkan barang-barang berupa pakaian, senter, terpal, dan parang karena dalam beberapa hari ke depan akan segera berangkat ke Aceh dengan jadwal tidak dipastikan dan bisa saja tiba-tiba,



Terdakwa juga diminta untuk tidak memikirkan masalah dana untuk berangkat dan dana selama pelatihan karena masalah tersebut sudah ada yang mendanainya.

- Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2010 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu menerima SMS dari HASAN dengan yang inti dari SMS tersebut meminta Terdakwa untuk segera menemuinya di terminal Rawamangun karena pada saat itu juga akan berangkat ke Aceh, karena telah mempersiapkan diri terlebih dahulu maka tanpa menunggu waktu Terdakwa langsung berpamitan kepada istri untuk berangkat kerja, untuk menuju ke terminal tersebut Terdakwa menumpang mobil angkutan umum microlet, sesampainya di terminal Terdakwa dan HASAN membeli tiket pada loket bus dengan tujuan Jakarta–Banda Aceh yang dibayar oleh HASAN, dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan HASAN berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan bus tersebut.
- Pada tanggal 21 Januari 2010 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Saudara HASAN tiba di terminal Banda Aceh, pada saat itu HASAN langsung menghubungi seseorang untuk menjemput Terdakwa I dan rekan Terdakwa berdua, atas perintah si penjemput maka Terdakwa dan HASAN keluar dari terminal menuju ke mobil Toyota Kijang warna dongker, di dalam mobil tersebut barulah Terdakwa I mengetahui bahwa yang menjemput Terdakwa I dan rekan Terdakwa tersebut adalah AGAM, kemudian Terdakwa dan HASAN dibawa ke sebuah toko berlantai satu yang tidak Terdakwa ketahui tempatnya merupakan kontrakan IMAM, bertemu dengan IMAM dan ROFI, dan di dalam kamar tersebut juga Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK47 yang belum dirakit diletakkan di lantai, 2 (dua) magazen dan peluru AK47 dibungkus dalam tas plastik kecil warna hitam pada pukul 18.00 WIB atas permintaan IMAM maka 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK47 yang belum dirakit tetapi sudah dibalut dengan kotak tersebut dimasukkan 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus Mie instant dimasukkan ke dalam tas ransel pakaian milik HASAN, begitu juga pada tas ransel milik ROBI dimasukkan 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus Mie instant dan 1 (satu) plastik kecil warna hitam berisi peluru AK47 sedangkan tas ransel milik Terdakwa diisi 2 (dua) Magazen AK47 sudah dibalut dengan kardus, 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima)



bungkus Mie instant, pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama HASAN dan ROFI dijemput oleh saksi YUDI menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah Terdakwa, HASAN dan ROFI memasukkan tas-tas ransel milik masing-masing ke dalam mobil maka Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung berangkat, beberapa saat kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa bertemu saksi ABU RIMBA, yang telah menunggu mobil yang Terdakwa dan rekan Terdakwa gunakan di daerah yang tidak Terdakwa ketahui, setelah ABU RIMBA masuk ke dalam mobil maka perjalanan dilanjutkan kembali hingga pada pukul 23.00 WIB di suatu tempat yang disebut Gerbang Jantho, lalu Terdakwa bersama ABU RIMBA, HASAN dan ROFI keluar dari dalam mobil dengan membawa tas ransel milik masing-masing sedangkan YUDI langsung meninggalkan Terdakwa I dan rekan Terdakwa. Dengan dipandu oleh ABU RIMBA Terdakwa I dan rekan Terdakwa mengikuti rute dari sisi kiri jalan melewati perbukitan akhirnya sekitar 6 (enam) jam perjalanan akhirnya Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu HASAN dan ROFI dan Abu Rimba tiba di Pelatihan Militer tersebut.

Terdakwa II Mukhtar Khairi alias Umar bin Fasihin:

- Terdakwa II berangkat dari Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 sekira jam 14.00 WIB dari Terminal Kalibata Jakarta dengan menumpang bus PELANGI bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama LUKMAN, dan ADI MUNADI alias BADRU, tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II dan rekannya tiba di terminal Banda Aceh. Terdakwa II baru pertama kali itu bertemu dengan LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU di rumah WARSITO alias TONGJI di Pamulang II Jakarta dan Terdakwa kenal dengan WARSITO alias TONGJI sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan ke Aceh sebagai koordinator kelompok pengajian yang dilaksanakan sebanyak 1 x dalam sebulan, dimana dalam pengajian tersebut Terdakwa II mendengarkan ceramah dalam bentuk dialog yang disampaikan oleh WARSITO alias TONGJI, yang biasanya materi yang disampaikan adalah membangkitkan motivasi dan pemahaman Terdakwa dan rekannya tentang jihad dan agar mau berjihad. Sedangkan dalam materi ceramah dalam pengajian yang pernah disampaikan oleh PAK YAHYA adalah menawarkan mengikuti pelatihan Militer untuk berjihad tanpa disebutkan lokasi latihan dan lamanya waktu latihan. Terdakwa II dan beberapa kawan

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



pengajiannya tertarik atas tawaran Pak Hasan. Karena melihat minat anggota pengajiannya WARSITO alias TONGJI menanyakan siapa yang sudah siap diberangkatkan ke Aceh untuk latihan Militer berjihad jika berminat akan segera diberangkatkan dan selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2010, Terdakwa II ditelepon oleh WARSITO alias TONGJI bahwa ada 2 orang yang akan diberangkatkan dan dia minta agar Terdakwa segera berkemas dan datang ke rumahnya.

- Sebelum berangkat WARSITO alias TONGJI memberi pengarahan kepada Terdakwa II Lukman Dan Adi Munadi alias Badru yaitu :
 - Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan rekannya bawa tersebut agar diserahkan kepada IMAM alias HARUN setelah Terdakwa dan rekannya tiba di Banda Aceh. IMAM alias HARUN adalah teman satu regu pengajian Terdakwa di Jakarta yang telah berangkat terlebih dahulu ke Aceh.
 - Bahwa selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai dengan ke Aceh, Terdakwa dan rekannya harus berlaku seolah-olah tidak kenal untuk menghindari kecurigaan secara umum orang-orang yang menjadi penumpang bus dan terutama menghindari kecurigaan aparat. Namun antara Terdakwa dengan ADI MUNADI alias BADRU ada ngobrol-ngobrol selama dalam perjalanan karena posisi tempat duduk Terdakwa II dan rekannya yang berdampingan, sedangkan terhadap LUKMAN Terdakwa tetap menjaga agar tidak terlalu sering berbicara.
 - Barang-barang bawaan Terdakwa II yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa II masukkan dalam sebuah tas ransel merek CONSINA warna hitam. Kemudian di rumah WARSITO alias TONGJI Terdakwa menerima sebuah tas yang lupa mereknya berwarna coklat berisi peluru. Peluru yang terbungkus plastik Terdakwa II masukkan ke dalam ransel Terdakwa II sedangkan peluru yang di dalam kaleng tetap berada dalam tas warna coklat. Pada saat hendak berangkat tersebut, LUKMAN menyuruh agar tas ransel Terdakwa dimasukkan ke dalam bagasi bus, sedangkan tas warna coklat yang Terdakwa terima dari WARSITO alias TONGJI dibawa ke dalam bus dan Terdakwa letakkan di dekat kaki Terdakwa di bawah tempat duduk Terdakwa II. ADI MUNADI alias BADRU membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merek SAVANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditempatkan di atas atap bus atas perintah LUKMAN. LUKMAN membawa 1 (satu) buah tas ransel besar warna hitam, yang mana dalam tas ransel dimasukkan senjata api M16. Tas milik LUKMAN tersebut juga ditempatkan di atas atap bus atas permintaan LUKMAN. Karung yang berisi sepatu juga ditempatkan di atas atap bus. Sampai di Medan pada tanggal 28 Januari 2010 sekira antara jam 21.00 dengan 22.00 WIB, tas tersebut diturunkan dari bus Terdakwa dan rekannya yang datang dari Jakarta dan Terdakwa dan rekannya letakkan di bangku tempat menunggu pada terminal bus khusus PELANGI di Medan. Pada tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 07.00 WIB esok harinya, Terdakwa dan rekannya dinaikkan ke bus PELANGI jurusan Banda Aceh. Tas ransel milik Terdakwa dimasukkan ke dalam bagasi, sedangkan tas warna coklat tetap Terdakwa II pegang dan Terdakwa masuk ke dalam bus. Sedangkan karung berisi sepatu dan tas ransel milik LUKMAN ditempatkan di atas atap bus. Sedangkan tas milik ADI MUNADI alias BADRU. Selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai dengan tibanya di Banda Aceh Terdakwa dan rekannya LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU di Banda Aceh komunikasi lewat handphone Terdakwa yaitu nomor 081513925723 dengan WARSITO alias TONGJI, dan ketika Terdakwa dan rekannya telah tiba di terminal Banda Aceh, Terdakwa via telephon memberitahukan kepada WARSITO alias TONGJI bahwa Terdakwa dan rekannya telah tiba di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada WARSITO alias TONGJI "selanjutnya bagaimana". Oleh WARSITO alias TONGJI memerintahkan agar Terdakwa menelepon kepada IMAM alias HARUN (sebagai koordinator peserta dari pulau Jawa). Lalu Terdakwa bertelephon IMAM alias HARUN, dan IMAM alias HARUN (DPO) menjawab agar Terdakwa II dan rekannya menunggu saja dan nanti akan dijemput oleh PAK YAHYA, dan setelah menunggu sekira setengah jam, Terdakwa II melihat PAK YAHYA datang bersama dengan seorang laki-laki berambut panjang yang tidak Terdakwa II kenal (laki-laki itu adalah orang Aceh) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil KIJANG INNOVA warna hitam. Kemudian Terdakwa dan rekannya memasukkan barang atau tas ransel masing-masing ke dalam mobil, termasuk 1 (satu) karung sepatu PDL. Setelah di dalam mobil dan dalam perjalanan, PAK YAHYA bertanya kepada Terdakwa II dan rekannya yaitu siapa nama panggilan

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II dan rekannya. LUKMAN memberitahukan bahwa nama panggilannya yaitu LUKMAN, ADI MUNADI alias BADRU memberitahukan bahwa nama panggilannya adalah BADRU. Sedangkan Terdakwa tidak ada mempersiapkan nama panggilan Terdakwa II, karena Terdakwa II kelihatan bingung lalu PAK YAHYA menyarankan agar nama panggilan Terdakwa II “UMAR”, supaya sama dengan nama UMAR MUKHTAR yaitu salah seorang pahlawan Islam. Terdakwa II menyetujuinya, maka mulai saat itu Terdakwa dipanggil dengan nama panggilan UMAR. Dari terminal Banda Aceh, Terdakwa dan rekannya dibawa ke sebuah rumah toko (ruko) yang terletak di Ulhe Karieng Banda Aceh. dan di ruko tersebut Terdakwa bertemu dengan IMAM alias HARUN. Terdakwa juga melihat di dalam ruko tersebut ada sekitar 15 – 20 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan terlihat sedang istirahat seperti mereka juga baru tiba. IMAM alias HARUN lalu memperkenalkan Terdakwa II dengan YUDI alias BARRO (koordinator penghubung di Aceh), SAIFUDDIN alias AHYAR yang Terdakwa kenal di Jakarta sekitar 3 bulan sebelum Terdakwa berangkat ke Aceh. Sedangkan yang lainnya tidak Terdakwa II kenal.

- Selanjutnya pada keesokan harinya, tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh IMAM alias HARUN untuk berangkat ke Bireun untuk bertemu dengan PAK YAHYA sambil menyerahkan ransel kosong milik IMAM kepada Terdakwa lalu Terdakwa II diantarkannya ke samping Masjid Raya Banda Aceh untuk naik mobil L 300 menuju ke Bireun. Sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sampai di terminal Bireun dan Terdakwa memberitahukan kepada IMAM alias HARUN via Telephon bahwa Terdakwa sudah sampai di terminal Bireun dan IMAM alias HARUN memerintahkan Terdakwa untuk menunggu dan tak lama kemudian Terdakwa melihat mobil Kijang INNOVA warna hitam dan PAK YAHYA turun dari mobil tersebut dan menghampiri Terdakwa. PAK YAHYA menyuruh Terdakwa II untuk segera masuk ke dalam mobil yang dikendarainya, di dalam mobil PAK YAHYA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kaleng terbungkus kertas koran yang serupa dengan barang yang Terdakwa bawa dari rumah WARSITO alias TONGJI di JAKARTA dan lalu Terdakwa masukan ke dalam ransel yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Banda Aceh,



kemudian Terdakwa naik mobil L300 yang menuju ke Banda Aceh dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Ulhe Karieng Banda Aceh yang diantar langsung oleh L300 yang Terdakwa tumpangi dari Bireun. Kemudian barang yang Terdakwa II jemput dari Biruen tersebut Terdakwa serahkan kepada IMAM alias HARUN. Pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diberangkatkan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna hitam sedangkan mobil 1 (satu) lagi Terdakwa tidak tahu pasti jenis mobil apa. Mobil yang Terdakwa tumpangi adalah mobil KIJANG INNOVA warna hitam bersama ADI MUNADI alias BADRU, LUKMAN, HASBUDDIN alias AZAM, ALI, SLAMET, AHYAR dan Terdakwa II sendiri, sedangkan yang menyopiri mobil tersebut adalah Sdra. YUDI alias BARRO. Saat itu Terdakwa dan rekannya membawa barang-barang berupa peluru yang Terdakwa dan rekannya bawa dan juga 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 milik LUKMAN yang Terdakwa ketahui masih ada dalam tas ransel milik LUKMAN. Ada beberapa orang yang masih tinggal di ruko termasuk IMAM alias HARUN.

- Sekira 20 menit mobil berjalan, Terdakwa tertidur dan Terdakwa terbangun setelah sampai di gerbang/gapura Desa Jalin Janto yang sudah rusak dan Terdakwa dan rekannya semuanya diturunkan sekitar 10 meter dari gapura desa tersebut. Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa yang tadinya ada di ruko Ule Kareng telah berada ditempat mobil tersebut berhenti dan juga ada sekitar 6 (enam) orang laki-laki telah menunggu Terdakwa dan rekannya yang salah satunya Terdakwa ketahui adalah MUNIR alias ABU RIMBA. Terdakwa mengetahui hal tersebut berdasarkan pemberitahuan dari IMAM alias HARUN saat berada di ruko Ulhe Karieng bahwa orang yang akan memandu perjalanan Terdakwa dan rekannya adalah MUNIR alias ABU RIMBA.
- Di tempat Terdakwa dan rekannya diturunkan tersebut, Terdakwa melihat Pak SELAMET dan Pak ZIYAD sedang memasang kembali senjata api jenis M16 yang ada dalam tas ransel milik LUKMAN, senjata itu dibawa dari Jakarta dalam keadaan terbongkar atau terpisah-pisah. Setelah selesai memasang senjata api tersebut, kemudian kepada Terdakwa dan rekannya dibagi-bagikan barang bawaan untuk dibawa ke tempat latihan yaitu

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



berupa makanan. Setelah itu, Terdakwa dan rekannya mulai berjalan kaki, dan esok hari tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan 2 rekannya tiba di lokasi latihan yaitu di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa III. Masykur Rahmat bin Mahmud:

- Pada bulan November 2009 (kira-kira mendekati lebaran Idul Adha 2009), Terdakwa III dan IMAM RASYIDI mencari sewa toko untuk ditempati oleh IMAM RASYIDI yang akan digunakan, setelah itu Terdakwa III dan IMAM RASYIDI pergi ke tempat MISWAR ICKSAN, untuk menanyakan apa ya toko bisa disewakan, setelah dijawab bisa lalu IMAM RASYIDI mengajak Terdakwa III dan IMAM RASYIDI untuk melihat toko Cot Irei di Kecamatan Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar setelah sampai di toko Terdakwa dan rekannya melihat kondisi toko dan Sdra MISWAR IKSAN mengatakan harga toko sebulan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa dan rekannya menyewa selama 2 (bulan) sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah melihat toko Terdakwa dan rekannya kembali ke pesantren ALMANAR selanjutnya masalah pembayaran semuanya di urus oleh Sdra IMAM RASYIDI yang selanjutnya Ruko tersebut dipergunakan untuk tempat singgah para teroris sebelum berangkat ke tempat pelatihan di Jantho.
- Bahwa pertama kali Terdakwa III mengetahui ada latihan di atas dari Ustad IMAM RASYIDI sewaktu beliau sampai di Aceh, namun itupun kira-kira setelah berjalan pelatihan 1 (satu) bulan, Ustad IMAM RASYIDI mengajak Terdakwa III untuk ikut latihan yang sedang diadakan tersebut, yang bertempat di Gunung Jantho katanya beliau juga pernah mengatakan bahwa di atas juga sudah hadir orang-orang yang pernah hadir ketika konflik Poso dan Ambon sedangkan tujuan latihan tersebut IMAM RASYIDI menjelaskan untuk persiapan Jihad, seandainya pada suatu saat Allah telah mewajibkan jihad di Aceh.
- Selanjutnya pada awal bulan Februari 2010, sekitar Jam 16. 00 WIB Terdakwa III berangkat menggunakan 1 motor bertiga, Ustad IMAM RASYIDI, Bang YUDI dan Terdakwa III sendiri, sambil membawa logistik yang berupa beras, Indomie dan lauk pauk. Sampai di Samahani Terdakwa dan rekannya berhenti sebentar untuk makan siang sambil



menunggu 2 orang teman lagi yaitu Ustad FADHLI dan AMIR yang sebelumnya Terdakwa belum pernah kenal. Setelah itu Terdakwa dan rekannya langsung melanjutkan keberangkatan Terdakwa dan rekannya ke Gunung Jantho. Sebelum Maghrib Terdakwa dan rekannya mulai dari kaki Gunung dan sampai ke tempat tujuan sudah tengah malam.

Terdakwa IV Muchsin Kamal bin Zulkifli :

- Pada pertengahan bulan Juni 2009 Terdakwa IV kenal dengan YUDI ZULFAHRI alias ABU BARO di Jakarta pada saat sama-sama ikut acara FPI (Front Pembela Islam) yang pada saat itu YUDI juga berada di Jakarta dan Terdakwa tahu tentang rencana pelatihan Idad (pelatihan Militer) di Aceh dari YUDI ZULFAHRI alias ABU BARO hal ini Terdakwa ketahui karena Saudara YUDI sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa yang tempatnya Terdakwa lupa. Setelah itu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 Terdakwa menerima telepon dari Saudara YUDI yang mengajak ikut acara kepen cinta-alaman dan selanjutnya setelah Terdakwa menerima telepon dari Saudara YUDI selanjutnya Terdakwa sendiri berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya Terdakwa di Banda Aceh Terdakwa bertemu dengan Surya rekan Yudi dan mengajak Terdakwa untuk mengikuti SURYA ke sebuah losmen dan losmen yang berada di Stui dan Terdakwa melihat di losmen tersebut ada 5 (lima) orang namun yang Terdakwa kenal hanya YUDI ZULFAHRI alias BAROQ alias BRO dan HERMAN setelah itu berselang 3 (tiga) jam kemudian YUDI menjumpai Terdakwa dan mengatakan, “Kita tidak jadi pergi ke Jantho Kabupaten Aceh Besar dengan alasan tidak cukup logistik !” dan Yudi memerintahkan Terdakwa untuk tidur di tempat losmen ini selama satu malam, dan setelah itu YUDI pergi meninggalkan Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa meninggalkan losmen tersebut menuju Lampoih Saka.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telepon lagi dari YUDI mengatakan, “Sin kita jadi ikut pecinta alam ke Jantho dan kamu harus ke Banda Aceh nanti setelah tiba di Banda Aceh kamu turun di Simpang Surabaya, dan jangan lupa nanti kamu hubungi Abu Rimba !” Terdakwa jawab, ”Iya“ selanjutnya Terdakwa pergi ke menuju Banda Aceh dan setibanya di Saree Terdakwa di telepon oleh ABU RIMBA mengatakan, “Kamu sudah nyampai mana ?” Terdakwa jawab, “Terdakwa sudah nyampai di Saree”, nanti

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



kalau Terdakwa sudah nyampai di Lamtamot Terdakwa hubungi kamu dan setibanya di Lamtamot Terdakwa telephon ABU RIMBA bahwa Terdakwa sudah nyampai di Lamtamot di Simpang Panca setelah itu ABU RIMBA naik ke dalam mobil L300 yang Terdakwa tumpangi selanjutnya mereka bersama-sama menuju Banda Aceh dan setibanya Terdakwa dan ABU RIMBA di Banda Aceh tepatnya di Simpang Surabaya Terdakwa menelpon YUDI mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Simpang Surabaya YUDI menjawab, "Tunggu di situ nanti saya jemput !" berselang 30 menit kemudian YUDI menghampiri Terdakwa dengan menggunakan Mobil Jenis Kijang dan menyuruh Terdakwa naik mobil tersebut dan Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut ada USTAD KAMAL, SURYA, HERMAN, NUKMAN, HATAB dan AGAM FITRIADI alias SYAMIL alias AFIT dan mereka berangkat bersama-sama menuju Jantho dan tiba di Kampung Jalin setibanya di Kampung Jalin mereka semua kecuali SYAMIL turun dan berjalan kaki menuju Gunung Jalin sesampainya di Gunung Jalin selanjutnya pada sore hari mereka membuat tenda, tempat masak berhubung waktu sudah larut malam mereka tidur keesokan harinya mereka shalat Subuh secara berjamaah yang menjadi imam Ustad KAMAL pada hari kedua pada saat Shalat Maghrib dan Subuh Ustad KAMAL memberi ceramah yang berisi Tauhid, Syirik dan pada hari ketiga KATAB menyuruh mereka untuk membersihkan hutan dengan tujuan untuk dijadikan Out-bond Terdakwa III tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai karena sakit malaria dan Terdakwa dan ditemani YUDI turun dari Gunung Jalin selanjutnya tidak ada komunikasi antara Terdakwa dan Yudi. Setelah sekian bulan berselang baru pada tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa menerima telephon dari YUDI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Banda Aceh dan Terdakwa disuruh jemput ABU RIMBA di Lamtamot untuk bersama-sama pergi ke Banda Aceh di ruko Keutapang karena ABU RIMBA yang tahu ruko Keutapang dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Banda Aceh bersamasama dengan ABU RIMBA menuju Keutapang dan setibanya di Ruko Keutapang Terdakwa melihat ada SYAMIL dan Terdakwa, ABU RIMBA diantar oleh SYAMIL ke ruko Ulee Kareng dan di ruko Ulee Kareng Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal 1 (satu) Terdakwa kenal yaitu YUDI, kemudian YUDI, ABU RIMBA, SYAMIL meninggalkan Terdakwa untuk mengantar



keenam orang yang tidak Terdakwa kenal menuju Gunung Jalin setelah mereka pergi Terdakwa tidur di ruko Ulee Kareng dan pada pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat Saudara YUDI pulang sendiri ke ruko Ulee Kareng tempat Terdakwa tidur dan mereka tidur bersama-sama. Keesokan harinya datang KATAB alias MARZUKI, Ustad KAMAL ke ruko Ulee Kareng dan mengajak mereka untuk pergi ke Gunung Jalin Jantho selanjutnya Terdakwa, YUDI, KATAB Aias MARZUKI dan Ustad KAMAL dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit pergi ke Gunung Jalin untuk melanjutkan pecinta alam sesampainya di Gunung Jalin mereka memarkirkan sepeda motor tersebut dilanjutkan berjalan kaki dan setibanya mereka di Gunung Jalin Terdakwa melihat ada delapan orang namun yang dikenalkan oleh YUDI hanya Ustad HARDI dan ABU RIMBA yang sudah Terdakwa kenal, dan pada saat shalat Maghrib mereka shalat berjamaah dan mendengar ceramah dari Ustad HARDI yang tidak Terdakwa dengar dengan jelas keesokan harinya Terdakwa dan YUDI turun dari Gunung Jalin dan mereka berpisah di Simpang Jantho karena YUDI ke arah Banda Aceh Terdakwa pulang ke Lampoih Saka. Pada tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelephon oleh YUDI yang mengatakan untuk berangkat ke Gunung Jalin melaksanakan latihan I'DAD (persiapan) dan di tunggu di Simpang Jantho dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Simpang Jantho dan setibanya Terdakwa di Simpang Jantho Terdakwa menunggu YUDI dan pada saat sedang menunggu YUDI sekira pukul 20.00 WIB datang ABU RIMBA menjumpai Terdakwa kemudian pada pukul 22.00 WIB datang YUDI menggunakan mobil Kijang dan mereka disuruh naik ke dalam mobil tersebut dan Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut ada orang sebanyak 5 (lima) orang tidak Terdakwa kenal namun setelah ABU RIMBA berbincang dengan orang tersebut Terdakwa baru tahu salah satunya adalah bernama AZZAM, setelah itu mereka menuju ke Gunung Jalin setibanya di Desa Jalin tiba-tiba datang satu rombongan lagi dengan menggunakan mobil Kijang menghampiri mereka kemudian turun beberapa orang dari mobil tersebut yang tidak Terdakwa kenal langsung bergabung bersama mereka dan berjalan bersama tempat pelatihan di Gunung Jalin Jantho.



- Selama mengikuti latihan di lokasi latihan Militer di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar tersebut, para Terdakwa menerima materi-materi pelatihan antara lain:
 - 1 Latihan bongkar pasang senjata api jenis M16, Latihan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya masing-masing regu diberikan senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk. Regu Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk M16 ditambah 5 (lima) magazen pelurunya dan 1 (satu) pucuk AK 47 berikut 5 (lima) magazen pelurunya.
 - 2 Latihan menembak target, Latihan ini Para Terdakwa per-orang menembakkan 3 (tiga) butir peluru. Latihan menembak menggunakan senjata api laras panjang M16 dan senjata api laras pendek seperti senjata pistol yang biasa dimiliki Polisi, sasaran menembak adalah kertas digambar lingkaran dengan titik hitam di tengahnya yang ditempelkan pada sebatang pohon. Latihan menembak target tersebut dilaksanakan dengan cara menembak pada posisi berdiri, posisi jongkok dan posisi tiarap. Kegunaan latihan ini yaitu agar para peserta mampu menembak dan membidik sasaran.
 - 3 Latihan Kompas, Para Terdakwa diajarkan menggunakan kompas untuk membaca peta. Kegunaan latihan ini adalah agar Para Terdakwa tidak tersesat di dalam hutan.
 - 4 Latihan Strategi, Latihan ini Para Terdakwa dalam latihan ini dilaksanakan dengan cara membentuk formasi pada saat menyerang dan pada saat diserang ketika sedang berjalan. Para Terdakwa berlatih dengan cara berjalan secara beregu, kemudian pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para Terdakwa dan rekannya akan menyerang. Maka seluruh anggota regu akan membentuk formasi segaris lurus atau STANDED LINE agar tidak saling menembak sesama kawan. Formasi ini dilatih dengan cara berdiri, jongkok dan tiarap tergantung lokasi atau GROUND. Formasi bertahan, pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para Terdakwa mendapat serangan pada saat berjalan. Begitu mendengar sempritan maka semua anggota regu akan tiarap dan bergulingan ke kanan dan ke kiri jalan untuk menghindari serangan



dari lawan. Kemudian latihan bertahan dari serangan dan bagaimana caranya untuk mengevakuasi kawan apabila ada yang tertembak untuk kemudian mundur dari lokasi Para Terdakwa dan rekannya diserang. Latihan ini menggunakan senjata api serta peluru tajam. Namun karena senjata api tidak sebanding dengan jumlah peserta, maka latihan ini dilaksanakan secara beregu dengan cara bergantian. Seluruh peserta mengikuti latihan ini dan ikut menembakkan senjata apinya pada saat regunya sedang berlatih. Kegunaan latihan ini yaitu agar Para Terdakwa dan rekannya dapat melakukan penyerangan dengan senjata api, agar Para Terdakwa dan rekannya dapat bertahan dari penyerang yang menggunakan senjata api dan agar dapat menyelamatkan kawan yang tertembak.

- 5 Latihan kekuatan tubuh. Latihan ini dilaksanakan dengan lari pagi selama 10 (sepuluh) menit setiap hari yang dilanjutkan dengan senam peregangan otot, juga ada push up, shit up. Lalu ada juga latihan halang rintang seperti berjalan di atas balok dan juga berpindah tempat dengan cara sambil bergantung dengan menggunakan tangan pada sebuah kayu yang melintang, merayap di atas tanah, koprol. Kegunaan latihan ini yaitu untuk menjaga kebugaran fisik peserta latihan, menambah kekuatan kaki dan tangan.

- 6 Latihan bela diri,

Terdakwa Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa, Terdakwa Masykur Rahmat dan Terdakwa Mukhtar Khairi alias Umar alias Herman serta Mukhsin Kamal yang telah melakukan kegiatan latihan Militer di pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar dalam latihan Militer tersebut Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa Materi Latihan tersebut diajarkan sebagai persiapan agar para peserta latihan Militer mampu menguasai ilmu Militer yang tak selayaknya dilakukan oleh sipil sehingga setelah latihan tersebut selesai para peserta latihan Militer termasuk Terdakwa Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa, Terdakwa Masykur Rahmat dan Terdakwa Mukhtar Khairi alias Umar alias Herman serta Mukhsin Kamal mampu menggunakan senjata api jenis AR 15, AK-27, M-16 menyerang orang-orang yang dianggap oleh kelompok tersebut kafir seperti warga Amerika dan sekutunya yang berada di Aceh sehingga warga Amerika dan sekutunya yang dianggap kelompok tersebut meninggalkan Aceh khususnya serta Indonesia secara umum.

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 *juncto* pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I. **Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu**, Terdakwa II. **Mukhtar Khairi alias Umar bin Fasihin**, dan Terdakwa III. **Masykur Rahmat bin Mahmud** dan Terdakwa IV. **Muchsin Kamal bin Zulkifli**, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Abu Yusuf, Yudi alias Albarro bin M Daud Basy'a dan para peserta pelatihan Militer di Gunung Jalin Jantho Aceh Besar Naggroe Aceh Darussalam baik dalam batas lingkup tanggung jawab masing-masing sebagai pelaku maupun turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu dan atau kedua di atas atau pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas para Terdakwa, yang tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah melakukan pelatihan Militer di Pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh, berupa kegiatan, lari, baris berbaris, halang rintang, bongkar pasang senjata api laras panjang, menggunakan senjata api laras panjang jenis M-16/AR-15, AK-47 dan AK-56 serta dalam kegiatan tersebut juga menggunakan amunisi/peluru aktif. Tujuan pelatihan tersebut adalah agar setiap peserta pelatihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak).
- Bahwa keterlibatan para Terdakwa di dalam pelatihan Militer di Pegunungan Jalin Jantho Aceh tersebut berawal ketika :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-ikhwal keikut-sertaan para Terdakwa dalam pelatihan Militer Aceh tersebut adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu:

- Pada hari Minggu tanggal 8 November 2009 sekitar pukul 13.00 WIB di Mesjid Mesjid Muhajirun Grogol Jakarta Barat Terdakwa mengikuti tabligh yang dipimpin oleh Ustadz ABU BAKAR BA`ASYIR yang selesai sebelum shalat Ashar, setelah selesai melaksanakan shalat Ashar Terdakwa ditemui oleh HASAN yang langsung menawarkan kepada Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu untuk ikut serta dalam pelatihan Militer guna memerangi para kafir, dengan perasaan yang sangat setuju maka Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu menanyakan tempat dan waktu dilakukan pelatihan Militer tersebut tetapi HASAN tidak memberitahukan dan hanya berjanji akan menghubungi Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu apabila pelatihan tersebut akan dimulai.
- Baru pada tanggal 10 Desember 2009 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu dihubungi oleh HASAN via handphone, dalam pembicaraan tersebut HASAN berniat untuk datang ke rumah Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu yang sudah tentu tidak Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu tolak, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB HASAN tiba di rumah Terdakwa Jalan Nangka RT 06 RW 06 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dalam pembicaraan di rumah tersebut HASAN meminta Terdakwa untuk mempersiapkan diri mengikuti pelatihan Militer tersebut karena kemungkinan besar Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu bersama HASAN akan berangkat pada akhir bulan Desember 2009 atau di awal bulan Januari 2010.
- Pada tanggal 13 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 WIB, HASAN mengirim pesan SMS pada Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu dengan isi meminta Terdakwa untuk menemuinya di Mesjid Universitas Indonesia pada jam 20.00 WIB, sesuai dengan SMS tersebut maka pada pukul 20.00 WIB Terdakwa I Laode Afip alias Hadid

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu datang ke Masjid tersebut untuk menjumpai HASAN, ketika bertemu dengan HASAN, Terdakwa diminta untuk mempersiapkan barang-barang berupa pakaian, senter, terpal, dan parang karena dalam beberapa hari ke depan akan segera berangkat ke Aceh dengan jadwal tidak dipastikan dan bisa saja tiba-tiba, Terdakwa juga diminta untuk tidak memikirkan masalah dana untuk berangkat dan dana selama pelatihan karena masalah tersebut sudah ada yang mendanainya.

- Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2010 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu menerima SMS dari HASAN dengan yang inti dari SMS tersebut meminta Terdakwa untuk segera menemuinya di terminal Rawamangun karena pada saat itu juga akan berangkat ke Aceh, karena telah mempersiapkan diri terlebih dahulu maka tanpa menunggu waktu Terdakwa langsung berpamitan kepada istri untuk berangkat kerja, untuk menuju ke terminal tersebut Terdakwa menumpang mobil angkutan umum microlet, sesampainya di terminal Terdakwa dan HASAN membeli tiket pada loket Bus alias dengan tujuan Jakarta–Banda Aceh yang dibayar oleh HASAN, dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan HASAN berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan bus tersebut.
- Pada tanggal 21 Januari 2010 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Saudara HASAN tiba di terminal Banda Aceh, pada saat itu HASAN langsung menghubungi seseorang untuk menjemput Terdakwa I dan rekan Terdakwa berdua, atas perintah si penjemput maka Terdakwa dan HASAN keluar dari terminal menuju ke mobil Toyota Kijang warna dongker, di dalam mobil tersebut barulah Terdakwa I mengetahui bahwa yang menjemput Terdakwa I dan rekan Terdakwa tersebut adalah AGAM, kemudian Terdakwa dan HASAN dibawa ke sebuah toko berlantai satu yang tidak Terdakwa ketahui tempatnya merupakan kontrakan IMAM, bertemu dengan IMAM dan ROFI, dan di dalam kamar tersebut juga Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK47 yang belum dirakit diletakkan di lantai, 2 (dua) magazen dan peluru AK47 dibungkus dalam tas plastik kecil warna hitam pada pukul 18.00 WIB atas permintaan IMAM maka 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK47 yang belum dirakit tetapi sudah dibalut dengan kotak tersebut dimasukkan 1 (satu) plastik



sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus Mie instant dimasukkan ke dalam tas ransel pakaian milik HASAN, begitu juga pada tas ransel milik ROBI dimasukkan 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus Mie instant dan 1 (satu) plastik kecil warna hitam berisi peluru AK47 sedangkan tas ransel milik Terdakwa diisi 2 (dua) Magazen AK47 sudah dibalut dengan kardus, 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus mie instant, pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama HASAN dan ROFI dijemput oleh saksi YUDI menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah Terdakwa, HASAN dan ROFI memasukkan tas-tas ransel milik masing-masing ke dalam mobil maka Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung berangkat, beberapa saat kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa bertemu saksi ABU RIMBA, yang telah menunggu mobil yang Terdakwa dan rekan Terdakwa gunakan di daerah yang tidak Terdakwa ketahui, setelah ABU RIMBA masuk ke dalam mobil maka perjalanan dilanjutkan kembali hingga pada pukul 23.00 WIB di suatu tempat yang disebut Gerbang Jantho, lalu Terdakwa bersama ABU RIMBA, HASAN dan ROFI keluar dari dalam mobil dengan membawa tas ransel milik masing-masing sedangkan YUDI langsung meninggalkan Terdakwa I dan rekan Terdakwa. Dengan dipandu oleh ABU RIMBA Terdakwa I dan rekan Terdakwa mengikuti rute dari sisi kiri jalan melewati perbukitan akhirnya sekitar 6 (enam) jam perjalanan akhirnya Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu HASAN dan ROFI dan Abu Rimba tiba di Pelatihan Militer tersebut.

Terdakwa II. Mukhtar Khairi alias Umar bin Fasihin :

- Terdakwa II berangkat dari Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 sekira jam 14.00 WIB dari Terminal Kalibata Jakarta dengan menumpang bus PELANGI bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama LUKMAN, dan ADI MUNADI alias BADRU, tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II dan rekannya tiba di terminal Banda Aceh. Terdakwa II baru pertama kali itu bertemu dengan LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU di rumah WARSITO alias TONGJI di Pamulang II Jakarta dan Terdakwa kenal dengan WARSITO alias TONGJI sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan ke Aceh sebagai koordinator kelompok pengajian yang dilaksanakan sebanyak 1 x

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



dalam sebulan, dimana dalam pengajian tersebut Terdakwa II mendengarkan ceramah dalam bentuk dialog yang disampaikan oleh WARSITO alias TONGJI, yang biasanya materi yang disampaikan adalah membangkitkan motivasi dan pemahaman Terdakwa dan rekannya tentang jihad dan agar mau berjihad. Sedangkan dalam materi ceramah dalam pengajian yang pernah disampaikan oleh PAK YAHYA adalah menawarkan mengikuti pelatihan Militer untuk berjihad tanpa disebutkan lokasi latihan dan lamanya waktu latihan. Terdakwa II dan beberapa kawan pengajiannya tertarik atas tawaran Pak Hasan. Karena melihat minat anggota pengajiannya WARSITO alias TONGJI menanyakan siapa yang sudah siap diberangkatkan ke Aceh untuk latihan Militer berjihad jika berminat akan segera diberangkatkan dan selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2010, Terdakwa II ditelephon oleh WARSITO alias TONGJI bahwa ada 2 orang yang akan diberangkatkan dan dia minta agar Terdakwa segera berkemas dan datang ke rumahnya.

Sebelum berangkat WARSITO alias TONGJI memberi pengarahan kepada Terdakwa II, LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU yaitu :

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan rekannya bawa tersebut agar diserahkan kepada IMAM alias HARUN setelah Terdakwa dan rekannya tiba di Banda Aceh. IMAM alias HARUN adalah teman satu regu pengajian Terdakwa di Jakarta yang telah berangkat terlebih dahulu ke Aceh.
- Bahwa selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai dengan ke Aceh, Terdakwa dan rekannya harus berlaku seolah-olah tidak kenal untuk menghindari kecurigaan secara umum orang-orang yang menjadi penumpang bus dan terutama menghindari kecurigaan aparat. Namun antara Terdakwa dengan ADI MUNADI alias BADRU ada ngobrol-ngobrol selama dalam perjalanan karena posisi tempat duduk Terdakwa II dan rekannya yang berdampingan, sedangkan terhadap LUKMAN Terdakwa tetap menjaga agar tidak terlalu sering berbicara.
- Barang-barang bawaan Terdakwa II yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa II masukkan dalam sebuah tas ransel merek CONSINA warna hitam. Kemudian di rumah WARSITO alias TONGJI Terdakwa menerima sebuah tas yang lupa mereknya berwarna coklat berisi peluru. Peluru yang



terbungkus plastik Terdakwa II masukkan ke dalam ransel Terdakwa II sedangkan peluru yang di dalam kaleng tetap berada dalam tas warna coklat. Pada saat hendak berangkat tersebut, LUKMAN menyuruh agar tas ransel Terdakwa dimasukkan ke dalam bagasi bus, sedangkan tas warna coklat yang Terdakwa terima dari WARSITO alias TONGJI dibawa ke dalam bus dan Terdakwa letakkan di dekat kaki Terdakwa di bawah tempat duduk Terdakwa II. ADI MUNADI alias BADRU membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abuabu merek SAVANA, dan ditempatkan di atas atap bus atas perintah LUKMAN. LUKMAN membawa 1 (satu) buah tas ransel besar warna hitam, yang mana dalam tas ransel dimasukkan senjata api M16. Tas milik LUKMAN tersebut juga ditempatkan di atas atap bus atas permintaan LUKMAN. Karung yang berisi sepatu juga ditempatkan di atas atap bus. Sampai di Medan pada tanggal 28 Januari 2010 sekira antara jam 21.00 dengan 22.00 WIB, tas tersebut diturunkan dari bus Terdakwa dan rekannya yang datang dari Jakarta dan Terdakwa dan rekannya letakkan dibangku tempat menunggu pada terminal bus khusus PELANGI di Medan. Pada tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 07.00 WIB esok harinya, Terdakwa dan rekannya dinaikkan ke bus PELANGI jurusan Banda Aceh. Tas ransel milik Terdakwa dimasukkan ke dalam bagasi, sedangkan tas warna coklat tetap Terdakwa II pegang dan Terdakwa masuk ke dalam bus. Sedangkan karung berisi sepatu dan tas ransel milik LUKMAN ditempatkan di atas atap bus. Sedangkan tas milik ADI MUNADI alias BADRU. Selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai dengan tibanya di Banda Aceh Terdakwa dan rekannya LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU di Banda Aceh komunikasi lewat handphone Terdakwa yaitu nomor 081513925723 dengan WARSITO alias TONGJI, dan ketika Terdakwa dan rekannya telah tiba di terminal Banda Aceh, Terdakwa via telephon memberitahukan kepada WARSITO alias TONGJI bahwa Terdakwa dan rekannya telah tiba di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada WARSITO alias TONGJI, "Selanjutnya bagaimana?". Oleh WARSITO alias TONGJI memerintahkan agar Terdakwa menelepon kepada IMAM alias HARUN (sebagai koordinator peserta dari Pulau Jawa). Lalu Terdakwa bertelephon IMAM alias HARUN, dan IMAM alias HARUN (DPO) menjawab agar Terdakwa II dan rekannya menunggu saja dan nanti akan dijemput oleh PAK YAHYA,

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



dan setelah menunggu sekira setengah jam, Terdakwa II melihat PAK YAHYA datang bersama dengan seorang laki-laki berambut panjang yang tidak Terdakwa II kenal (laki-laki itu adalah orang Aceh) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil KIJANG INNOVA warna hitam. Kemudian Terdakwa dan rekannya memasukkan barang atau tas ransel masing-masing ke dalam mobil, termasuk 1(satu) karung sepatu PDL. Setelah di dalam mobil dan dalam perjalanan, PAK YAHYA bertanya kepada Terdakwa II dan rekannya yaitu siapa nama panggilan Terdakwa II dan rekannya. LUKMAN memberitahukan bahwa nama panggilannya yaitu LUKMAN, ADI MUNADI alias BADRU memberitahukan bahwa nama panggilannya adalah BADRU. Sedangkan Terdakwa tidak ada mempersiapkan nama panggilan Terdakwa II, karena Terdakwa II kelihatan bingung lalu PAK YAHYA menyarankan agar nama panggilan Terdakwa II “UMAR”, supaya sama dengan nama UMAR MUKHTAR yaitu salah seorang pahlawan Islam. Terdakwa II menyetujuinya, maka mulai saat itu Terdakwa dipanggil dengan nama panggilan UMAR. Dari terminal Banda Aceh, Terdakwa dan rekannya dibawa ke sebuah rumah toko (ruko) yang terletak di Ulhe Karieng Banda Aceh. dan di ruko tersebut Terdakwa bertemu dengan IMAM alias HARUN. Terdakwa juga melihat di dalam ruko tersebut ada sekitar 15 – 20 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan terlihat sedang istirahat sepertinya mereka juga baru tiba. IMAM alias HARUN lalu memperkenalkan Terdakwa II dengan YUDI alias BARRO (koordinator penghubung di Aceh), SAIFUDDIN alias AHYAR yang Terdakwa kenal di Jakarta sekitar 3 bulan sebelum Terdakwa berangkat ke Aceh. Sedangkan yang lainnya tidak Terdakwa II kenal.

- Selanjutnya pada keesokan harinya, tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh IMAM alias HARUN untuk berangkat ke Bireun untuk bertemu dengan PAK YAHYA sambil menyerahkan Ransel kosong milik IMAM kepada Terdakwa lalu Terdakwa II diantarkannya ke samping Masjid Raya Banda Aceh untuk naik mobil L 300 menuju ke Bireun. Sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sampai di terminal Bireun dan Terdakwa memberitahukan kepada IMAM alias HARUN via Telephon bahwa Terdakwa sudah sampai di terminal Bireun dan IMAM alias HARUN memerintahkan Terdakwa untuk menunggu dan



tak lama kemudian Terdakwa melihat mobil Kijang INNOVA warna hitam dan PAK YAHYA turun dari mobil tersebut dan menghampiri Terdakwa. PAK YAHYA menyuruh Terdakwa II untuk segera masuk ke dalam mobil yang dikendarainya, di dalam mobil PAK YAHYA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kaleng terbungkus kertas koran yang serupa dengan barang yang Terdakwa bawa dari rumah WARSITO alias TONGJI di JAKARTA dan lalu Terdakwa masukan ke dalam ransel yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Banda Aceh, kemudian Terdakwa naik mobil L300 yang menuju ke Banda Aceh dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Ulhe Karieng Banda Aceh yang diantar langsung oleh L300 yang Terdakwa tumpangi dari Bireun. Kemudian barang yang Terdakwa II jemput dari Biruen tersebut Terdakwa serahkan kepada IMAM alias HARUN. Pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diberangkatkan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna Hitam sedangkan mobil 1 (satu) lagi Terdakwa tidak tahu pasti jenis mobil apa. Mobil yang Terdakwa tumpangi adalah mobil KIJANG INNOVA warna hitam bersama ADI MUNADI alias BADRU, LUKMAN, HASBUDDIN alias AZAM, ALI, SLAMET, AHYAR dan Terdakwa II sendiri, sedangkan yang menyopiri mobil tersebut adalah Sdra. YUDI alias BARRO. Saat itu Terdakwa dan rekannya membawa barang-barang berupa peluru yang Terdakwa dan rekannya bawa dan juga 1 (satu) pucuk senjata api laras Panjang jenis M16 milik LUKMAN yang Terdakwa ketahui masih ada dalam tas ransel milik LUKMAN. Ada beberapa orang yang masih tinggal di ruko termasuk IMAM alias HARUN.

- Sekira 20 menit mobil berjalan, Terdakwa tertidur dan Terdakwa terbangun setelah sampai di gerbang/gapura Desa Jalin Janto yang sudah rusak dan Terdakwa dan rekannya semuanya diturunkan sekitar 10 meter dari Gapura desa tersebut. Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa yang tadinya ada di ruko Ule kareng telah berada di tempat mobil tersebut berhenti dan juga ada sekitar 6 (enam) orang laki-laki telah menunggu Terdakwa dan rekannya yang salah satunya Terdakwa ketahui adalah MUNIR alias ABU RIMBA. Terdakwa mengetahui hal tersebut berdasarkan pemberitahuan dari IMAM alias HARUN saat berada di ruko

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



Ulhe Karieng bahwa orang yang akan memandu perjalanan Terdakwa dan rekannya adalah MUNIR alias ABU RIMBA di tempat Terdakwa dan rekannya diturunkan tersebut, Terdakwa melihat Pak SELAMET dan Pak ZIYAD sedang memasang kembali senjata api jenis M16 yang ada dalam tas ransel milik LUKMAN, senjata itu dibawa dari Jakarta dalam keadaan terbongkar atau terpisah-pisah. Setelah selesai memasang senjata api tersebut, kemudian kepada Terdakwa dan rekannya dibagi-bagikan barang bawaan untuk dibawa ke tempat latihan yaitu berupa makanan. Setelah itu, Terdakwa dan rekannya mulai berjalan kaki, dan esok hari tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan 2 rekannya tiba di lokasi latihan yaitu di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa III Masykur Rahmat bin Mahmud :

- Pada bulan November 2009 (kira-kira mendekati lebaran Idul Adha 2009), Terdakwa III dan IMAM RASYIDI mencari sewa toko untuk ditempati oleh IMAM RASYIDI yang akan digunakan, setelah itu Terdakwa III dan IMAM RASYIDI pergi ke tempat MISWAR ICKSAN, untuk menanyakan apa ya toko bisa disewakan, setelah dijawab bisa lalu IMAM RASYIDI mengajak Terdakwa III dan IMAM RASYIDI untuk melihat toko Cot Irei di Kecamatan Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar setelah sampai di toko Terdakwa dan rekannya melihat kondisis toko dan Sdra MISWAR IKSAN mengatakan harga toko sebulan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa dan rekannya menyewa selama 2 (bulan) sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah melihat toko Terdakwa dan rekannya kembali ke pesantren AIMANAR selanjutnya masalah pembayaran semuanya di urus oleh Sdra IMAM RASYIDI yang selanjutnya Ruko tersebut dipergunakan untuk tempat singgah para teroris sebelum berangkat ke tempat pelatihan di Jantho.
- Bahwa pertama kali Terdakwa III mengetahui ada latihan di atas dari Ustad IMAM RASYIDI sewaktu beliau sampai di Aceh, namun itu pun kira-kira setelah berjalan pelatihan 1 (satu) bulan, Ustad IMAM RASYIDI mengajak Terdakwa III untuk ikut latihan yang sedang diadakan tersebut, yang bertempat di Gunung Jantho katanya beliau juga pernah mengatakan bahwa di atas juga sudah hadir orang-orang yang pernah hadir ketika konflik Poso dan Ambon sedangkan tujuan latihan tersebut IMAM



RASYIDI menjelaskan untuk persiapan Jihad, seandainya pada suatu saat Allah telah mewajibkan jihad di Aceh.

- Selanjutnya pada awal bulan Februari 2010, sekitar Jam 16.00 WIB Terdakwa III berangkat menggunakan 1 motor bertiga, Ustad IMAM RASYIDI, Bang YUDI dan Terdakwa III sendiri, sambil membawa logistik yang berupa beras, Indomie dan lauk pauk. Sampai di Samahani Terdakwa dan rekannya berhenti sebentar untuk makan siang sambil menunggu 2 orang teman lagi yaitu Ustad FADHLI dan AMIR yang sebelumnya Terdakwa belum pernah kenal. Setelah itu Terdakwa dan rekannya langsung melanjutkan keberangkatan Terdakwa dan rekannya ke Gunung Jantho. Sebelum Maghrib Terdakwa dan rekannya mulai dari kaki Gunung dan sampai ke tempat tujuan sudah tengah malam.

Terdakwa IV. Muchsin Kamal bin Zulkifli :

- Pada pertengahan bulan Juni 2009 Terdakwa IV kenal dengan YUDI ZULFAHRI alias ABU BARO di Jakarta pada saat sama-sama ikut acara FPI (Front Pembela Islam) yang pada saat itu YUDI juga berada di Jakarta dan Terdakwa tahu tentang rencana pelatihan Idad (pelatihan Militer) di Aceh dari YUDI ZULFAHRI alias ABU BARO hal ini Terdakwa ketahui karena Saudara YUDI sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa yang tempatnya Terdakwa lupa. Setelah itu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 Terdakwa menerima telepon dari Saudara YUDI yang mengajak ikut acara kepengcinta-alaman dan selanjutnya setelah Terdakwa menerima telepon dari Saudara YUDI selanjutnya Terdakwa sendiri berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya Terdakwa di Banda Aceh Terdakwa bertemu dengan Surya rekan Yudi dan mengajak Terdakwa untuk mengikuti SURYA ke sebuah losmen dan losmen yang berada di Stui dan Terdakwa melihat di losmen tersebut ada 5 (lima) orang namun yang Terdakwa kenal hanya YUDI ZULFAHRI alias BAROQ alias BRO dan HERMAN setelah itu berselang 3 (tiga) jam kemudian YUDI menjumpai Terdakwa dan mengatakan, "Kita tidak jadi pergi ke Jantho Kabupaten Aceh Besar dengan alasan tidak cukup logistik" dan Yudi memerintahkan Terdakwa untuk tidur di tempat losmen ini selama satu malam, dan setelah itu YUDI pergi meninggalkan Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa meninggalkan losmen tersebut menuju Lampoih Saka.

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telephon lagi dari YUDI mengatakan, “Sin kita jadi ikut pecinta alam ke Jantho dan kamu harus ke Banda Aceh nanti setelah tiba di Banda Aceh kamu turun di Simpang Surabaya, dan jangan lupa nanti kamu hubungi Abu Rimba !” Terdakwa jawab, ”Iya“ selanjutnya Terdakwa pergi ke menuju Banda Aceh dan setibanya di Saree Terdakwa ditelephon oleh ABU RIMBA mengatakan, “Kamu sudah nyampai mana ?” Terdakwa jawab, “Terdakwa sudah nyampai di Saree”, nanti kalau Terdakwa sudah nyampai di Lamtamot Terdakwa hubungi kamu dan setibanya di Lamtamot Terdakwa telephon ABU RIMBA bahwa Terdakwa sudah sampai di Lamtamot di Simpang panca setelah itu ABU RIMBA naik ke dalam mobil L300 yang Terdakwa tumpangi selanjutnya mereka bersama-sama menuju Banda Aceh dan setibanya Terdakwa dan ABU RIMBA di Banda Aceh tepatnya di Simpang Surabaya Terdakwa menelepon YUDI mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Simpang Surabaya YUDI menjawab, “Tunggu di situ nanti saya jemput” berselang 30 menit kemudian YUDI menghampiri Terdakwa dengan menggunakan Mobil Jenis Kijang dan menyuruh Terdakwa naik mobil tersebut dan Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut ada USTAD KAMAL, SURYA, HERMAN, NUKMAN, HATAB dan AGAM FITRIADI alias SYAMIL alias AFIT dan mereka berangkat bersama-sama menuju Jantho dan tiba di Kampung Jalin setibanya di Kampung Jalin mereka semua kecuali SYAMIL turun dan berjalan kaki menuju Gunung Jalin sesampainya di Gunung Jalin selanjutnya pada sore hari mereka membuat tenda, tempat masak berhubung waktu sudah larut malam mereka tidur keesokan harinya mereka shalat Subuh secara berjamaah yang menjadi imam Ustad KAMAL pada hari kedua pada saat Shalat Maghrib dan Subuh Ustad KAMAL memberi ceramah yang berisi Tauhid, Syirik dan pada hari ketiga KATAB menyuruh mereka untuk membersihkan hutan dengan tujuan untuk dijadikan Out-bond Terdakwa III tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai karena sakit malaria dan Terdakwa dan ditemani YUDI turun dari Gunung Jalin selanjutnya tidak ada komunikasi antara Terdakwa dan Yudi. Setelah sekian bulan berselang baru pada tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa menerima telephon dari YUDI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Banda Aceh dan Terdakwa disuruh jemput ABU RIMBA di Lamtamot



untuk bersama-sama pergi ke Banda Aceh di ruko Keutapang karena ABU RIMBA yang tahu ruko Keutapang dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Banda Aceh bersama-sama dengan ABU RIMBA menuju Keutapang dan setibanya di Ruko Keutapang Terdakwa melihat ada SYAMIL dan Terdakwa, ABU RIMBA diantar oleh SYAMIL ke ruko Ulee Kareng dan di ruko Ulee Kareng Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal 1 (satu) Terdakwa kenal yaitu YUDI, kemudian YUDI, ABU RIMBA, SYAMIL meninggalkan Terdakwa untuk mengantar keenam orang yang tidak Terdakwa kenal menuju Gunung Jalin setelah mereka pergi Terdakwa tidur di ruko Ulee Kareng dan pada pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat Saudara YUDI pulang sendiri ke ruko Ulee Kareng tempat Terdakwa tidur dan mereka tidur bersama-sama. Keesokan harinya datang KATAB alias MARZUKI, Ustad KAMAL ke ruko Ulee Kareng dan mengajak mereka untuk pergi ke Gunung Jalin Jantho selanjutnya Terdakwa, YUDI, KATAB alias MARZUKI dan Ustad KAMAL dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit pergi ke Gunung Jalin untuk melanjutkan pecinta alam sesampainya di Gunung Jalin mereka memarkirkan sepeda motor tersebut dilanjutkan berjalan kaki dan setibanya mereka di Gunung Jalin Terdakwa melihat ada delapan orang namun yang dikenalkan oleh YUDI hanya Ustad HARDI dan ABU RIMBA yang sudah Terdakwa kenal, dan pada saat shalat Maghrib mereka shalat berjamaah dan mendengar ceramah dari Ustad HARDI yang tidak Terdakwa dengar dengan jelas keesokan harinya Terdakwa dan YUDI turun dari Gunung Jalin dan mereka berpisah di Simpang Jantho karena YUDI ke arah Banda Aceh Terdakwa pulang ke Lampoih Saka. Pada tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelephon oleh YUDI yang mengatakan untuk berangkat ke Gunung Jalin melaksanakan latihan I'DAD (persiapan) dan di tunggu di Simpang Jantho dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Simpang Jantho dan setibanya Terdakwa di Simpang Jantho Terdakwa menunggu YUDI dan pada saat sedang menunggu YUDI sekira pukul 20.00 WIB datang ABU RIMBA menjumpai Terdakwa kemudian pada pukul 22.00 WIB datang YUDI menggunakan mobil Kijang dan mereka disuruh naik ke dalam mobil tersebut dan Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut ada orang sebanyak 5 (lima) orang tidak Terdakwa kenal namun setelah ABU

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



RIMBA berbincang dengan orang tersebut Terdakwa baru tahu salah satunya adalah bernama AZZAM, setelah itu mereka menuju ke Gunung Jalin setibanya di Desa Jalin tiba-tiba datang satu rombongan lagi dengan menggunakan mobil Kijang menghampiri mereka kemudian turun beberapa orang dari mobil tersebut yang tidak Terdakwa kenal langsung bergabung bersama mereka dan berjalan bersama tempat pelatihan di Gunung Jalin Jantho.

Selama mengikuti latihan di lokasi latihan Militer di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar tersebut, Para Terdakwa menerima materi-materi pelatihan antara lain :

- 1 Latihan bongkar pasang senjata api jenis M16, Latihan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu)kali. Selanjutnya masing-masing regu diberikan senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk. Regu Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk M16 ditambah 5 (lima) magazen pelurunya dan 1 (satu) pucuk AK 47 berikut 5 (lima) magazen pelurunya.
- 2 Latihan menembak target, Latihan ini Para Terdakwa per orang menembakkan 3 (tiga) butir peluru. Latihan menembak menggunakan senjata api laras panjang M16 dan senjata api laras pendek seperti senjata pistol yang biasa dimiliki Polisi, sasaran menembak adalah kertas digambar lingkaran dengan titik hitam ditengahnya yang ditempelkan pada sebatang pohon. Latihan menembak target tersebut dilaksanakan dengan cara menembak pada posisi berdiri, posisi jongkok dan posisi tiarap. Kegunaan latihan ini yaitu agar para peserta mampu menembak dan membidik sasaran.
- 3 Latihan Kompas, Para Terdakwa diajarkan menggunakan kompas untuk membaca peta. Kegunaan latihan ini adalah agar Para Terdakwa tidak tersesat di dalam hutan.
- 4 Latihan Strategi, Latihan ini Para Terdakwa dalam latihan ini dilaksanakan dengan cara membentuk formasi pada saat menyerang dan pada saat diserang ketika sedang berjalan. Para Terdakwa berlatih dengan cara berjalan secara beregu, kemudian pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para Terdakwa dan rekannya akan menyerang. Maka seluruh anggota regu akan



membentuk formasi segaris lurus atau STANDEED LINE agar tidak saling menembak sesama kawan. Formasi ini dilatih dengan cara berdiri, jongkok dan tiarap tergantung lokasi atau GROUND. Formasi bertahan, pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para Terdakwa mendapat serangan pada saat berjalan. Begitu mendengar sempritan maka semua anggota regu akan tiarap dan bergulingan ke kanan dan ke kiri jalan untuk menghindari serangan dari lawan. Kemudian latihan bertahan dari serangan dan bagaimana caranya untuk mengevakuasi kawan apabila ada yang tertembak untuk kemudian mundur dari lokasi Para Terdakwa dan rekannya diserang. Latihan ini menggunakan senjata api serta peluru tajam. Namun karena senjata api tidak sebanding dengan jumlah peserta, maka latihan ini dilaksanakan secara beregu dengan cara bergantian. Seluruh peserta mengikuti latihan ini dan ikut menembakkan senjata apinya pada saat regunya sedang berlatih. Kegunaan latihan ini yaitu agar Para Terdakwa dan rekannya dapat melakukan penyerangan dengan senjata api, agar Para Terdakwa dan rekannya dapat bertahan dari penyerang yang menggunakan senjata api dan agar dapat menyelamatkan kawan yang tertembak.

5 Latihan kekuatan tubuh, Latihan ini dilaksanakan dengan lari pagi selama 10 (sepuluh) menit setiap hari yang dilanjutkan dengan senam peregangan otot, juga ada push up, shit up. Lalu ada juga latihan halang rintang seperti berjalan di atas balok dan juga berpindah tempat dengan cara sambil bergantung dengan menggunakan tangan pada sebuah kayu yang melintang, merayap di atas tanah, koprol. Kegunaan latihan ini yaitu untuk menjaga kebugaran fisik peserta latihan, menambah kekuatan kaki dan tangan.

6 Latihan bela diri,

Terdakwa Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa, Terdakwa Masykur Rahmat dan Terdakwa Mukhtar Khairi alias Umar alias Herman serta Mukhsin Kamal yang telah melakukan kegiatan latihan Militer di Pengunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar dalam latihan Militer tersebut Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa materi latihan tersebut diajarkan sebagai persiapan agar para peserta latihan Militer mampu menguasai ilmu Militer yang tak selayaknya

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



dilakukan oleh sipil sehingga setelah latihan tersebut selesai para peserta latihan Militer termasuk Terdakwa Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa, Terdakwa Masykur Rahmat dan Terdakwa Mukhtar Khairi alias Umar alias Herman serta MUKHSIN Kamal mampu menggunakan senjata api jenis AR 15, AK-27, M-16.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu, Terdakwa II. Mukhtar Khairi alias Umar bin Fasihin, dan Terdakwa III. Masykur Rahmat bin Mahmud dan Terdakwa IV. Muchsin Kamal bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua yaitu Pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 12 (dua belas) tahun dan khusus untuk dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti :

berupa : Barang bukti dari Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Nordwand.
2. 1 (satu) buah Magazine AK 47.
3. 312 (tiga ratus dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 mm.
4. 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm.
5. 2 (dua) buah Magazine M16.
6. 1 (satu) amok/tempat tidur gantung warna hijau.
7. 1 (satu) buah ponco warna hijau.
8. Uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 1
(satu) buah HP Nokia type 331.

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah AL Qur'an sampul biru.
- 1 (satu) kain sarung warna cream ungu motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Disita dari Terdakwa II MASYKUR RAHMAT yaitu :

- 1 1 (satu) buah teropong/teleskop warna hitam.
- 2 1 (satu) buah DVD perlawanan kaum tertindas.
- 3 1 (satu) buah DVD kembalinya tentara Muhammad SAW.
- 4 1 (satu) keping DVD si pedang Allah.
- 5 1 (satu) keping DVD sang Imam.
- 6 1 (satu) keping DVD perjuangan hijrah Rasul.
- 7 1 (satu) keping DVD bela Gazza.
- 8 1 (satu) keping VCD 1 jihat bom Bali.
- 9 2 (dua) keping VCD 2 wasiat dan wawancara trio mujahit.
- 10 1 (satu) buah keping VCD 4 khafilah syuhada Bali.
- 11 1 (satu) keping VCD 5 kunjungan ke LP Nusa Kambangan.
- 12 2 (dua) buah keping VCD Khatab.
- 13 1 (satu) keping VCD Ahlul Sunnah.
- 14 1 (satu) keping VCD syeh Al Matroh.
- 15 1 (satu) buah keping VCD Imation.
- 16 1 (satu) buah keping VCD Gardening.
- 17 1 (satu) keping VCD warna biru.
- 18 2 (dua) buah sangkur beserta sarung.
- 19 1 (satu) buah buku judul "mimpi suci di balik jeruji besi".
- 20 1 (satu) buah hp Nokia type 112 warna hitam.
- 21 1 (satu) buah kotak DVD judul Dr. Abdullah Azzam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) lembar ATM BNI .
- 1 (satu) buah kartu maha santri An. Maskur Rahman .
- 1 (satu) buah kartu berobat An. Maskur Rahman.
- 1 (satu) Alrushd Charity Coporation.

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu C.V. Pelangi.
- 2 (dua) lembar foto copy KTP An. Maskur Rahmat.
- 1 (satu) buah kartu berobat An. Maskur Rahman.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Barang bukti dari Terdakwa III Mukhtar Khairi Als Umar Bin Fasihin berupa:

- 1 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Con Sina.
- 2 1 (satu) dompet kain warna hijau.
- 3 Uang sebesar Rp1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah).
- 4 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6600.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nomor Polisi B 4464 XZ An. Fasihin.
- 1 (satu) lembar KTP A.n. Fasihin.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 1 (satu) buah baju gamis ala militer.
- 2 1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning.
- 3 1 (satu) buah tas ransel Gravell.
- 4 1 (satu) pasang sarung tangan Wolfen.
- 5 1 (satu) kaos kaki hitam merk TNI AD.
- 6 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger.
- 7 1 (satu) lembar KTP atas nama Yudi Zulfahri.
- 8 1 (satu) STNK sepeda motor BL4742 EH atas nama Dwi Fitria,SE.
- 9 Uang sebesar Rp385.000,00
- 10 1 (satu) stel loreng parasut.
- 11 1 (satu) buah celana loreng parasut.
- 12 Uang tunai Rp5.446.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 13 1 (satu) buah dompet ALPINE warna hijau berisi ATM BRI.
- 14 1 (satu) buah KTP An. Zakky Rahmatulloh.
- 15 1 (satu) buah jam tangan Raimob Swiss.
- 16 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger warna hitam.
- 17 1 (satu) pasang sandal merk Gansel.
- 18 1 (satu) buah ransel Merk Eiger warna abu-abu.
- 19 1 (satu) buah terpal warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) buah ayunan warna abu-abu.
- 21 1 (satu) helai kain sorban warna merah.
- 22 1 (buah) buah dompet warna coklat kosong.
- 23 1 (buah) buku mini pocket Diary warna hitam.
- 24 1 (satu) pucuk senjata M16 kal. 5,56 kondisi rusak.
- 25 Amunisi 12 Butir jenis M16 kal. 5,56.
- 26 Amunisi 33 butir jenis AK.
- 27 1 (satu) bilah parang.
- 28 1 (satu) buah senter 6 buah batre.
- 29 1 (satu) buah Magazen jenis M161.
- 30 1 (satu) buah Magazen jenis AK .
- 31 1 (satu) buah alas tidur model tiup warna abu-abu.
- 32 1 (satu) buah ransel warna hitam.
- 33 1 (satu) buah tas merek Adidas warna hitam.
- 34 1 (satu) pasang sepatu karet warna hitam.
- 35 1 (satu) jaket kulit warna hitam.
- 36 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bintang-bintang putih.
- 37 1 (satu) buah tas plastik warna biru.
- 38 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan (Dimanakah Orang Kesatria).
- 39 1 (satu) buah tas parasut kecil warna hitam.
- 40 1 (satu) HP merk Nokia Type 1600.
- 41 1 (satu) HP merk Nokia Type 1208.
- 42 Uang sebesar Rp2.651.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- 43 1 (satu) buah ransel warna hitam les hijau merk Eiger.
- 44 1 (satu) buah baju kaos warna coklat.
- 45 1 (atu) sarung warna coklat motif kotak-kotak.
- 46 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru.
- 47 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
- 48 1 (satu) lembar KTP An. Agus Kasdiyanto.
- 49 1 (satu) lembar Sim C An. Agus Kasdianto.
- 50 1 (satu) kartu berobat RS. PS. REBO An. Agus Kasdianto.
- 51 1 (satu) kartu berobat Puskesmas Cimanggis An. Agus Kasdianto.
- 52 1 (satu) lembar kartu asuransi An. Agus Kasdianto.

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53 1 (satu) lembar Limas An. Agus Kasdianto.
- 54 Uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 55 Uang sebesar Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah).
- 56 1 (satu) buah dompet merek DAGADU.
- 57 1 (satu) buah jam tangan merek Q & Q.
- 58 1 (satu) lembar KTP An. Sunakim.
- 59 1 (satu) lembar SIM C An. Sunakim.
- 60 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Eiger.
- 61 1 Uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 62 4 (empat) lembar foto Deni Suhendra.
- 63 1 (satu) kartu BII Merah.
- 64 1 (satu) SIM C An. Deni Suhendra.
- 65 1 (satu) KTP An. Deni Suhendra.
- 66 Uang Rp1.552.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 67 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Shalahuddin.
- 68 Uang tunai Rp590.000,00 (lima ratus sembilan ratus ribu rupiah).
- 69 1 (satu) buah jam tangan merek Q & Q.
- 70 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 5,56 mm.
- 71 62 (enam puluh dua) butir amunisi.
- 72 1 (satu) buah ransel gunung warna hitam biru.
- 73 1 (satu) tempat tidur gantung warna coklat.
- 74 1 (satu) tenda warna hijau.
- 75 1 (satu) buah sebo warna hitam.
- 76 1 (satu) buah jiregen air minum isi 5 liter.
- 77 1 (satu) buah Magazen Jenis SS1/M16 berisi 28 butir peluru kaliber 5,56 mm.
- 78 1 (satu) buah teleskop/teropong warna hitam merek SHONAN KASAKUSHO. CO,LTD.
- 79 2 (dua) buah magazen jenis AK berisi amunisi 25 dan 27 butir kaliber 7,62 mm.
- 80 1 (satu) buah ransel merek Bavana Teknologi warna hitam.
- 81 3 (tiga) butir amunisi kaliber 5,56.
- 82 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 512 warna hitam silver.
- 83 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 112 warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 1 (satu) lembar sarung warna coklat.
- 85 1 (satu) buah ponco warna loreng.
- 86 1 (satu) buah tas pinggang merek Hamok.
- 87 1 (satu) buah terpal warna hitam.
- 88 1(satu) buah kaos warna hitam lengan panjang bertuliskan Ancol Pesva Party.
- 89 1 (satu) buah sarung warna coklat orange.
- 90 1 (satu) buah ransel merek Nordwand warna hitam.
- 91 2 (dua) buah kain sorban warna merah.
- 92 1 (satu) buah kain sarung warna hijau.
- 93 1 (satu) buah surat pernyataan.
- 94 1 (satu) buah hamooock/tempat tidur gantung warna hijau.
- 95 3 (tiga) buah ALQur'an.
- 96 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merek Eiger.
- 97 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger.
- 98 1 (satu) helai kain sarung warna hitam.
- 99 1 (satu) buah terpal warna hijau.
- 100 1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang bertuliskan AREI.
- 101 1 (satu) buah hamooock/tempat tidur warna abu-abu.
- 102 1 (satu) buah sebo berwarna hitam.
- 103 1 (satu) lembar tenda berwarna hijau.
- 104 1 (satu) buah tas rangsel merek BOOD SKATTS.
- 105 2 (dua) helai kaos hitam & abu-abu.
- 106 1 (satu) buah ALQur'an.
- 107 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI.
- 108 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI.
- 109 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA.
- 110 1 (satu) lembar KIP atas nama ADE MIROZ.
- 111 Uang tunai sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum digunakan dalam perkara lain.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1638/PID.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 30 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa I. Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu, Terdakwa II. Mukhtar Khairi alias Umar bin Fasihin, dan Terdakwa III. Masykur Rahmat bin Mahmud dan Terdakwa IV. Muchsin Kamal bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “TERORISME”;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama: 8 (delapan) tahun;
 - 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara;
 - 5 Menetapkan Barang Bukti :
 - Disita dari Terdakwa I Laode Afip alias Hadid alias Hafis alias Abu Najwa bin Rabahu berupa :
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Nordwand.
 2. 1 (satu) buah Magazine AK 47.
 3. 312 (tiga ratus dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 mm.
 4. 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm.
 5. 2 (dua) buah Magazine M16.
 6. 1 (satu) amok/tempat tidur gantung warna hijau.
 7. 1 (satu) buah ponco warna hijau.
 8. Uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 9. 1 (satu) buah HP Nokia type 331.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah AL Qur’an sampul biru.
 - 1 (satu) kain sarung warna cream ungu motif kotak-kotak.Dikembalikan kepada Terdakwa.
- Disita dari Terdakwa II MASYKUR RAHMAT yaitu :
- 1 1 (satu) buah teropong/teleskop warna hitam.
 - 2 1 (satu) buah DVD perlawanan kaum tertindas.
 - 3 1 (satu) buah DVD kembalinya tentara Muhammad SAW.
 - 4 1 (satu) keping DVD si Pedang Allah.
 - 5 1 (satu) keping DVD sang Imam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) keping DVD perjuangan hijrah Rasul.
- 7 1 (satu) keping DVD bela Gaza.
- 8 1 (satu) keping VCD 1 jihat bom Bali.
- 9 2 (dua) keping VCD 2 wasiat dan wawancara trio mujahit.
- 10 1 (satu) buah keping VCD 4 khafilah syuhada Bali.
- 11 1 (satu) keping VCD 5 kunjungan ke LP Nusa Kambangan.
- 12 2 (dua) buah keping VCD Khatab.
- 13 1 (satu) keping VCD Ahlul Sunnah.
- 14 1 (satu) keping VCD Syeh Al Matroh.
- 15 1 (satu) buah keping VCD Imation.
- 16 1 (satu) buah keping VCD Gardening.
- 17 1 (satu) keping VCD warna biru.
- 18 2 (dua) buah sangkur beserta sarung.
- 19 1 (satu) buah buku judul "mimpi suci di balik jeruji besi".
- 20 1 (satu) buah hp Nokia type 112 warna hitam.
- 21 1 (satu) buah kotak DVD judul Dr. Abdullah Azzam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) lembar ATM BNI .
- 1 (satu) buah kartu maha santri An. Maskur Rahman .
- 1 (satu) buah kartu berobat An. Maskur Rahman.
- 1 (satu) Alrushd Charity Coporation.
- 1 (satu) buah kartu C.V. Pelangi.
- 2 (dua) lembar foto ccopy KTP An. Maskur Rahmat.
- 1 (satu) buah kartu berobat An. Maskur Rahman.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Barang bukti dari Terdakwa III Mukhtar Khairi Als Umar Bin Fasihin berupa:

- 1 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Con Sina.
- 2 1 (satu) dompet kain warna hijau.
- 3 Uang sebesar Rp1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah).
- 4 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6600.

Dirampas untuk Negara.

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nomor Polisi B 4464 XZ An. Fasihin.
- 1 (satu) lembar KTP A.n. Fasihin.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 1 (satu) buah baju gamis ala militer.
- 2 1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning.
- 3 1 (satu) buah tas ransel Gravell.
- 4 1 (satu) pasang sarung tangan Wolfen.
- 5 1 (satu) kaos kaki hitam merk TNI AD.
- 6 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger.
- 7 1 (satu) lembar KTP atas nama Yudi Zulfahri.
- 8 1 (satu) STNK sepeda motor BL4742 EH atas nama Dwi Fitria,SE.
- 9 Uang sebesar Rp385.000,00.
- 10 1 (satu) stel loreng parasut.
- 11 1 (satu) buah celana loreng parasut.
- 12 Uang tunai Rp5.446.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 13 1 (satu) buah dompet ALPINE warna hijau berisi ATM BRI.
- 14 1 (satu) buah KTP An. Zakky Rahmatulloh.
- 15 1 (satu) buah jam tangan Raimob Swiss.
- 16 1 (satu) buah tas pinggang merek Eiger warna hitam.
- 17 1 (satu) pasang sandal merk Gansel.
- 18 1 (satu) buah rangsel Merk Eiger warna abu-abu.
- 19 1 (satu) buah terpal warna hitam.
- 20 1 (satu) buah ayunan warna abu-abu.
- 21 1 (satu) helai kain sorban warna merah.
- 22 1 (buah) buah dompet warna coklat kosong.
- 23 1 (buah) buku mini pocket Diary warna hitam.
- 24 1 (satu) pucuk senjata M16 kal. 5,56 kondisi rusak.
- 25 Amunisi 12 butir jenis M16 kal. 5,56.
- 26 Amunisi 33 butir jenis AK.
- 27 1 (satu) bilah parang.
- 28 1 (satu) buah senter 6 buah batre.
- 29 1 (satu) buah magazen jenis M161.
- 30 1 (satu) buah magazen jenis AK .
- 31 1 (satu) buah alas tidur model tiup warna abu-abu.



- 32 1 (satu) buah ransel warna hitam.
- 33 1 (satu) buah tas merek Adidas warna hitam.
- 34 1 (satu) pasang sepatu karet warna hitam.
- 35 1 (satu) jaket kulit warna hitam.
- 36 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam titik-titik putih.
- 37 1 (satu) buah tas plastik warna biru.
- 38 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan (Dimanakah Orang Kesatria).
- 39 1 (satu) buah tas parasut kecil warna hitam.
- 40 1 (satu) HP merk Nokia Type 1600.
- 41 1 (satu) HP merk Nokia Type 1208.
- 42 Uang sebesar Rp2.651.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- 43 1 (satu) buah ransel warna hitam les hijau merk Eiger.
- 44 1 (satu) buah baju kaos warna coklat.
- 45 1 (atu) sarung warna coklat motif kotak-kotak.
- 46 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru.
- 47 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat.
- 48 1 (satu) lembar KTP An. Agus Kasdiyanto.
- 49 1 (satu) lembar Sim C An. Agus Kasdianto.
- 50 1 (satu) kartu berobat RS. PS. REBO An. Agus Kasdianto.
- 51 1 (satu) kartu berobat Puskesmas Cimanggis An. Agus Kasdianto.
- 52 1 (satu) lembar kartu asuransi An. Agus Kasdianto.
- 53 1 (satu) lembar Limas An. Agus Kasdianto.
- 54 Uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 55 Uang sebesar Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah).
- 56 1 (satu) buah dompet merk DAGADU.
- 57 1 (satu) buah jam tangan merk Q & Q.
- 58 1 (satu) lembar KTP An. Sunakim.
- 59 1 (satu) lembar SIM C An. Sunakim.
- 60 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger.
- 61 1 Uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 62 4 (empat) lembar foto Deni Suhendra.
- 63 1 (satu) kartu BII Merah.
- 64 1 (satu) SIM C An. Deni Suhendra.
- 65 1 (satu) KTP An. Deni Suhendra.



- 66 Uang Rp1.552.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 67 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Shalahuddin.
- 68 Uang tunai Rp590.000,00 (lima ratus sembilan ratus ribu rupiah).
- 69 1 (satu) buah jam tangan merek Q & Q.
- 70 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 5,56 mm.
- 71 62 (enam puluh dua) butir Amunisi.
- 72 1 (satu) buah ransel gunung warna hitam biru.
- 73 1 (satu) tempat tidur gantung warna coklat.
- 74 1 (satu) tenda warna hijau.
- 75 1 (satu) buah sebo warna hitam.
- 76 1 (satu) buah jeregen air minum isi 5 liter.
- 77 1 (satu) buah magazen jenis SS1/M16 berisi 28 butir peluru kaliber 5,56 mm.
- 78 1 (satu) buah teleskop/teropong warna hitam merek SHONAN KASAKUSHO. CO,LTD.
- 79 2 (dua) buah magazen jenis AK berisi amunisi 25 dan 27 butir kaliber 7,62 mm.
- 80 1 (satu) buah ransel merek Bavana Teknologi warna hitam.
- 81 3 (tiga) butir amunisi kaliber 5,56.
- 82 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 512 warna hitam silver.
- 83 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 112 warna biru.
- 84 1 (satu) lembar sarung warna coklat.
- 85 1 (satu) buah ponco warna loreng.
- 86 1 (satu) buah tas pinggang merk Hamok.
- 87 1 (satu) buah terpal warna hitam.
- 88 1(satu) buah kaos warna hitam lengan panjang bertuliskan Ancol Pesva Party.
- 89 1 (satu) buah sarung warna coklat orange.
- 90 1 (satu) buah ransel merk Nordwand warna hitam.
- 91 2 (dua) buah kain sorban warna merah.
- 92 1 (satu) buah kain sarung warna hijau.
- 93 1 (satu) buah surat pernyataan.
- 94 1 (satu) buah hamooock/tempat tidur gantung warna hijau.
- 95 3 (tiga) buah ALQur'an.
- 96 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Eiger.



- 97 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger.
- 98 1 (satu) helai kain sarung warna hitam.
- 99 1 (satu) buah terpal warna hijau.
- 100 1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang bertuliskan AREL.
- 101 1 (satu) buah Hamooock/tempat tidur warna abu-abu.
- 102 1 (satu) buah sebo berwarna hitam.
- 103 1 (satu) lembar tenda berwarna hijau.
- 104 1 (satu) buah tas rangsel merek BOOD SKATTS.
- 105 2 (dua) helai kaos hitam & abu-abu.
- 106 1 (satu) buah ALQur'an.
- 107 1 (satu) lembar kartu ATM BNI.
- 108 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.
- 109 1 (satu) lembar kartu ATM BCA.
- 110 1 (satu) lembar KIP atas nama ADE MIROZ.
- 111 Uang tunai sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 120/PID/2011/PT.DKI tanggal 13 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa IV (Muchsin Kamal bin Zulkifli) tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1638/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 30 Desember 2010 tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa IV tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa IV (Muchsin Kamal bin Zulkifli) dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2013



dari Masykur Rahmat bin Mahmud sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi Nomor 120/PID/2011/PT. DKI tanggal 13 April 2011 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perkara Terpidana Masykur Rahmat bin Mahmud telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1638/PID.B/2010/PN. JKT.BAR tanggal 30 Desember 2010 dengan kehadiran Terdakwa Masykur Rahmat bin Mahmud. Terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai haknya, padahal Pasal 233 ayat (2) KUHAP telah memberikan tenggang waktu yang cukup untuk itu. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 234 ayat (1) KUHAP putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Bersama surat ini, pemohon menyampaikan keberatan atas isi dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 1638/Pid.B/2010/PN JKT.BAR tanggal 30 Desember 2010 yang dikuatkan pula oleh keputusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta No.120/Pid/2011/PT.DKI, tanggal 13 April 2011, dimana menyatakan bahwa pemohon telah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana teror". Padahal pemohon sama sekali tidak berniat dan atau tidak pernah melakukan tindakan teror atau kriminal lainnya kepada orang lain dalam bentuk apapun.

Ketika penghujung tahun 2009 Saudara Imam Rasyidi, seorang teman yang saya kenal ketika belajar di pondok pesantren Tahflz Al-Qur'an As-Surkati di Salatiga, datang ke Aceh dan menghubungi pemohon. Lalu ia mengatakan kepada pemohon bahwa ia ingin membuka bisnis baju serta herbal di daerah pemohon. Oleh karena itu ia meminta tolong kepada pemohon untuk mencari tempat berupa rumah toko (ruko) yang bisa dijadikan tempat berdagang sekaligus tempat tinggal. Akhirnya pemohon mendapatkan sebuah ruko yang akan disewakan, yang mana pemiliknya adalah teman dari pemohon sendiri. Saudara Imam Rasyidi pun datang ke daerah pemohon untuk membuat kesepakatan sewa menyewa langsung dengan pemilik ruko *Urnp* mengikut sertakan pemohon.

Setelah itu, dalam perjalanan waktu datang 3 orang teman dari Saudara Imam Rasyidi sambil membawa barang dagangan berupa baju muslim dan obat herbal yang bermacam-macam. Saat itu ketiga orang teman Saudara Imam Rasyidi memperkenalkan diri kepada saya dengan nama Yunus, Fariz, dan Afif, dan selama mereka berada di

56



Ruko tersebut, pemohon tidak pernah melihat hal-hal yang mencurigakan, seperti peralatan pelatihan militer ataupun senjata api, dan yang pemohon lihat kegiatan yang mereka lakukan selama keberadaan mereka di ruko hanyalah berdagang, sehingga dengan hal ini pemohon mengetahui bahwa Saudara Imam Rasyidi dan teman-temannya memang benar-benar akan membuka usaha herbal.

Kira-kira sebulan setelah keberadaan mereka di ruko, pemohon tidak melihat lagi 3 orang teman Saudara Imam Rasyidi tersebut. Dan ketika hal ini pemohon tanyakan kepada Saudara Imam Rasyidi, ia menjawab bahwa mereka bertiga sedang pulang kampung sambil belanja barang-barang dagangan yang sudah berkurang.

Namun 2 minggu kemudian Saudara Imam Rasyidi menemui saya dan mengatakan ingin membicarakan sesuatu hal kepada pemohon. Saat itu Saudara Imam Rasyidi mengatakan kepada pemohon bahwa sedang ada pelatihan para relawan untuk pemberangkatan ke Palestina, namun tidak memberitahukan kepada pemohon bagaimana bentuk pelatihannya dan dimana tempat berlangsungnya pelatihan tersebut.

Lalu Saudara Imam Rasyidi mengajak pemohon untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Namun atas ajakan Saudara Imam Rasyidi ini pemohon menolaknya dengan alasan pemohon tidak siap untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena posisi pemohon adalah sebagai pengajar di Pondok Pesantren Modern Al-Manar dan di dalam keluarga posisi pemohon adalah sebagai tulang punggung keluarga. Di samping itu pemohon juga sudah berencana untuk melanjutkan studi ke tingkat kuliah, yang mana pemohon sudah diterima di LIPIA Banda Aceh dan tinggal menunggu hari untuk masuk kuliah perdana.

Setelah mendengar alasan dari pemohon, akhirnya Saudara Imam Rasyidi meminta kepada pemohon untuk menemaninya pergi ke tempat latihan 1 (satu) hari saja untuk membawakan kebutuhan makanan kepada para peserta latihan. Pemohon pun bersedia memenuhi permintaan Saudara Imam Rasyidi karena memang pada saat itu sedang tidak ada kegiatan mengajar di Pondok. Di samping itu, pemohon juga ingin melihat para relawan yang akan diberangkatkan ke Palestina.

Namun perjalanan menuju ke tempat pelatihan tersebut ternyata sangat jauh dari bayangan pemohon. Karena perjalanan tersebut menaiki gunung dan melewati hutan rimba. Dan sesampainya di tempat pelatihan pemohon benar-benar merasa kaget karena di sana telah bertumpu begitu banyak orang yang tidak pemohon kenal kecuali 3 (tiga) orang yang pernah pemohon lihat di Ruko, dan terdapat beberapa pucuk senjata api yang digunakan oleh para peserta pelatihan.



Di dalam bayangan pemohon, pelatihan yang dimaksud oleh Saudara Imam Rasyidi adalah pelatihan resmi yang diadakan di tempat terbuka. Pemohon sama sekali tidak membayangkan bahwa pelatihan yang dimaksudkan oleh Saudara Imam Rasyidi adalah sebuah pelatihan yang diadakan di puncak pegunungan dengan menggunakan senjata api ilegal.

Ketika berada di tempat pelatihan tersebut, dengan rasa takut yang pemohon tutupi, beberapa orang yang ada di situ mengira pemohon adalah peserta baru yang ingin mengikuti pelatihan, oleh karena itu mereka terus mendesak saya untuk berlatih menggunakan senjata. Dan karena merasa terdesak akhirnya pemohon bersedia namun hanya sebatas bongkar pasang senjata saja, karena pemohon tidak siap dan tidak berani untuk latihan menembak.

Akhirnya keesokan harinya pemohon turun kembali ke bawah dan untuk melanjutkan kegiatan mengajar seperti biasanya, sampai kemudian pemohon ditangkap oleh aparat kepolisian di Pondok Pesantren Modern Al-Manar karena dituduh terlibat dalam kegiatan terorisme.

Seperti inilah fakta yang sebenarnya mengenai diri pemohon. Jadi, pernyataan bahwa permohonan adalah peserta pelatihan militer pegunungan di Jalin Jantho, Aceh Besar pada bulan Januari 2010 adalah TIDAK BENAR, karena pemohon tidak mengetahui sama sekali tentang pelatihan militer tersebut.

Tidak ada sama sekali niat pemohon untuk melakukan teror atau tindakan kriminal lainnya, sehingga jelaslah bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 1638/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 30 Desember 2010 yang dikuatkan pula oleh keputusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta No.120/Pid/2011/PT.DKI, tanggal 13 April 2011, adalah TIDAK BENAR, karena pemohon memang tidak pernah berniat untuk melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan teror atau tindakan kriminal lainnya terlebih lagi di Indonesia.

Kesalahan yang dilakukan dan diakui oleh pemohon adalah tidak segera melaporkan ketika mengetahui adanya pelatihan militer dengan menggunakan senjata api kepada aparat, yang mana hal ini pemohon lakukan karena mengingat hubungan pertemanan pemohon dengan Saudara Imam Rasyidi dan karena memikirkan keselamatan diri pemohon.

Kesimpulannya, berdasarkan fakta yang terjadi maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru menerapkan pasal dan undang-undang dalam mengadili pemohon dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun seharusnya Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Jakarta Barat dengan Pengadilan Tinggi Jakarta menjerat pemohon dengan Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Keberatan Kedua

Pemohon menganggap vonis yang dijatuhkan pemohon yakni selama 8 (delapan) tahun terlalu berat jika dibandingkan dengan Saudara Imam Rasyidi yang divonis 5 (lima) tahun penjara. Padahal posisi Saudara Imam Rasyidi adalah sebagai peserta pelatihan dan orang yang mengajak saya untuk naik ke tempat pelatihan selama 1 (satu) hari. Dan posisi pemohon tidak mengetahui apapun tentang pelatihan tersebut.

Dengan demikian, ada sebuah ketidakadilan atas vonis 8 (delapan) tahun yang pemohon dapatkan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Di samping 2 (dua) point keberatan di atas, pemohon juga menyertakan beberapa point tambahan yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta dalam mengambil keputusan yang adil buat pemohon.

Pertimbangan Pertama

Pemohon tidak pernah berniat untuk berbuat jahat kepada orang lain apalagi melakukan teror atau tindakan kriminal lainnya. Pemohon hanya seorang pengajar di Pondok Pesantren dan tidak mengetahui apa-apa tentang pelatihan militer tersebut sampai pemohon diajak untuk melihat pelatihan tersebut selama 1 (satu) hari.

Pemohon menyadari seharusnya pemohon melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak yang berwajib setelah mengetahui adanya kegiatan pelatihan militer dengan menggunakan senjata ilegal. Namun pemohon tidak melakukannya akibat adanya perasaan tidak enak karena hubungan pertemanan pemohon dengan Saudara Imam Rasyidi dan juga karena mengkhawatirkan keselamatan diri pemohon jika melakukan hal tersebut.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pemohon yang tidak melaporkan adanya kegiatan pelatihan militer bersenjata ilegal ini, maka pemohon selama 3 (tiga) tahun menjalani hukuman pun juga telah bersikap kooperatif dan tidak pernah membuat masalah, mulai dari ketika penangkapan, saat menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian, ketika mengikuti persidangan di Pengadilan Jakarta Barat, maupun saat menjalani hukuman di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya dan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh provinsi NAD.

Pertimbangan Kedua

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



Pemohon adalah salah seorang staf pengajar di Pesantren Modern Al-Manar, Desa Lam Permai Got Irie, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar dan pemohon berharap masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali bekerja sebagai seorang tenaga pengajar seperti sebelum pemohon mengalami peristiwa ini. Selain itu pemohon juga berkeinginan untuk melanjutkan kuliah demi mendapatkan bekal untuk bersama-sama membangun bangsa ini ke depannya.

Pertimbangan Ketiga

Pemohon adalah seorang anak yatim sejak pemohon berumur 45 hari, dan saat ini pemohon menjadi tulang punggung keluarga, karena pemohon kini adalah satu-satunya lelaki dari tiga bersaudara di dalam keluarga yang mana dua orang kakak pemohon masih belum berkeluarga. Di samping itu, pemohon juga harus menjaga ibu pemohon yang saat ini sedang menderita sakit yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa perkara bermula dari perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1638/PID.B/2010/PN.JKT.BAR dimana yang diajukan sebagai Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang masing-masing Terdakwa I Laode Afip Alias Hadid Alias Hafts Alias Abu Najwa Bin Rabahu, Terdakwa II Mukhtar Khairi Alias Umar Bin Fasihin, Terdakwa III Masykur Rahmat Bin Mahmud dan Terdakwa IV Muchsin Kamal Bin Zulkifli yang kemudian diputus pada 30 Desember 2010;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut Terdakwa IV Muchsin Kamal Bin Zulkifli mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara Nomor 120/PID/2011/PT.DKI yang kemudian diputus pada tanggal 13 April 2011. Tentu saja putusan tersebut menentukan status hukum/mengikat bagi Terdakwa IV Muchsin Kamal Bin Zulkifli sendiri;
- Bahwa dalam perkara *a quo* yang meminta permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Terpidana Masykur Rahmat Bin Mahmud yang *notabene* tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi;
- Bahwa dengan demikian Terpidana III Masykur Rahmat Bin Mahmud oleh karena tidak mengajukan upaya hukum banding, dianggap menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bagi Terpidana III Masykur Rahmat Bin Mahmud tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap manakala tenggang waktu upaya banding telah terlewati (vide Pasal 233 ayat (2) *jo.* Pasal 234 ayat (1) KUHAP);



- Bahwa seharusnya Terpidana III Masykur Rahmat Bin Mahmud mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri, bukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak menentukan status hukum Terpidana III;
- Bahwa dengan demikian dari tertib hukum acara sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara formal permohonan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 15 *jo.* Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Masykur Rahmat Bin Mahmud** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Hal. 61 dari 59 hal. Put. No. 169 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. ttd/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001